

**PEMULANGAN PEKERJA ILEGAL JUDI ONLINE DI
THAILAND BERDASARKAN PERJANJIAN KERJASAMA
INDONESIA DENGAN THAILAND UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 1978**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :
DWI JULIAN NAINGGOLAN
NPM 2006200527**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **22 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : **DWI JULIAN NAINGGOLAN**
NPM : **2006200527**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL**
JUDUL SKRIPSI : **PEMULANGAN PEKERJA ILEGAL JUDI ONLINE DI THAILAND BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA SAMA INDONESIA DENGAN THAILAND UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1978**

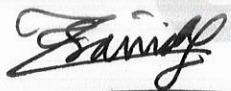
Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

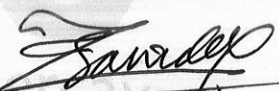
Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Internasional**

PANITIA UJIAN

Dr. n. Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

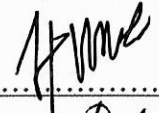
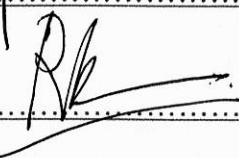

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Lailatus Sururiyah, S.H., M.A.

2. Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H.

3. Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) [umsu](#) [ig](#) [umsu](#) [tw](#) [umsu](#) [yt](#) [umsu](#)

Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **22 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : DWI JULIAN NAINGGOLAN
NPM : 2006200527
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
Judul Skripsi : PEMULANGAN PEKERJA ILEGAL JUDI ONLINE DI THAILAND
BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA SAMA INDONESIA DENGAN
THAILAND UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1978

Penguji : 1. Lailatus Sururiyah, S.H., M.A. NIDN. 0124048502
2. Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H. NIDN. 0118097203
3. Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H. NIDN. 0120076501

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

PANITIA UJIAN

a.n : Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

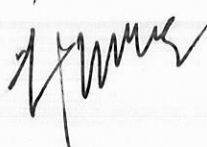
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PEMULANGAN PEKERJA ILEGAL JUDI ONLINE DI
THAILAND BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA SAMA
INDONESIA DENGAN THAILAND UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 1978
Nama : DWI JULIAN NAINGGOLAN
NPM : 2006200527
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Internasional

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 22 April 2025.**

Dosen Penguji

		
<u>Lailatus Sururiyah, S.H., M.A</u> NIDN : 0124048502	<u>Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H</u> NIDN : 0118097203	<u>Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H</u> NIDN : 0120076501

Disahkan Oleh :
a.n : Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502

FAKULTAS HUKUM

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : DWI JULIAN NAINGGOLAN
NPM : 2006200527
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
Judul skripsi : PEMULANGAN PEKERJA ILEGAL JUDI ONLINE DI THAILAND BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA SAMA INDONESIA DENGAN THAILAND UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1978
Dosen Pembimbing : Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H

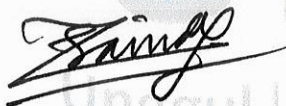
Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 18 April 2025

PANITIA UJIAN

a.n. Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : DWI JULIAN NAINGGOLAN
NPM : 2006200527
PRODI/BAGIAN : HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PEMULANGAN PEKERJA ILEGAL JUDI ONLINE DI THAILAND BERDASARKAN PERJANJIAN KERJASAMA INDONESIA DENGAN THAILAND UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1978

PENDAFTARAN : Tanggal, 25 Februari 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Hj. RABIAH Z. HARAHAH, SH., M.H
NIDN : 0120076501



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DWI JULIAN NAINGGOLAN
NPM : 2006200527
PRODI/BAGIAN : HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PEMULANGAN PEKERJA ILEGAL JUDI ONLINE DI THAILAND BERDASARKAN PERJANJIAN KERJASAMA INDONESIA DENGAN THAILAND UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1978

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 25 Februari 2025

DOSEN PEMBIMBING

Hj. RABIAH Z. HARAHAH, SH., M.H
NIDN : 0120076501

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan
di bawah ini :

NAMA : DWI JULIAN NAINGGOLAN
NPM : 2006200527
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
**JUDUL SKRIPSI : PEMULANGAN PEKERJA ILEGAL JUDI ONLINE DI THAILAND
BERDASARKAN PERJANJIAN KERJASAMA INDONESIA
DENGAN THAILAND UNDANGBUNDANG NO 2 TAHUN 1978**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 18 April 2025

Saya yang menyatakan,



DWI JULIAN NAINGGOLAN
NPM: 2006200527



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menandatangani surat ini agar disebutkan nomor dari surat ini

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Julian Nainggolan
NPM : 2006200527
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Internasional
Judul Skripsi : **PEMULANGAN PEKERJA ILEGAL JUDI ONLINE DI THAILAND BERDASARKAN PERJANJIAN KERJASAMA INDONESIA DENGAN THAILAND UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1978**

Pembimbing : Hj. RABIAH Z. HARAHAH, SH., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	11 Okt 2024	ACC Judul	
2	26 Okt 2024	Pustaka : Rumus masalah	
		- Teknik penulisan	
3	8 Nov 2024	Pustaka - Penulisan Daftar Pustaka	
4	9 Nov 2024	ACC Sampul	
5	19 Feb. 2025	Glenns. Akhira Pustaka. fahum & Sura	
6	16 April 2025	Acc Bedah buku	
7	16 - 4 - 25	Acc Uraian esay Mega Hajar	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 25 Februari 2025

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, SH., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Hj. RABIAH Z. HARAHAH, SH., M.H.)
NIDN: 0120076501

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Pemulangan Pekerja Ilegal Judi Online di Thailand Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Indonesia dengan Thailand Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978”**.

Saya sangat menyadari bahwa skripsi ini masi terdapat kekurangan dan kelemahan seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang Saya miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh Saya untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof.Dr. Agussani,MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc.Prof Dr. Fasial,S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Ucapan terimakasih yang tulus dari lubuk hati terdalam kepada Ibu Hj.Rabiah Z Harahap, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing Saya. Terimakasih kepada bapak yang telah membimbing Saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah, dan mendorong Saya untuk berpikir lebih kritis.

Pada kesempatan ini, Saya ini menyampaikan rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada ayahanda saya Awaluddin Nainggolan, saya ingin menyampaikan beribu terima kasih untuk didikannya selama ini, yang mendidik anaknya untuk tidak pernah menyerah dengan keadaan. meskipun keras tapi sekarang saya mengerti arti semua didikanmu selama ini. sekali lagi tidak henti hentinya saya mengucapkan terima kasihh kepada ayah terhebat yang dikirimkan tuhan untuk saya, support moril, materil , dan doa yang saya yakin tiada hentinya. sehat sehat terus ya yahh, anakmu anakmu pasti akan sukses sama seperti dirimu

Rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya juga diberikan kepada ibu saya Pitri Hayleani yang dikirimkan tuhan untuk menjaga saya, maaf jika saya masih suka membantah kalian, saya hanya bisa mengucapkan beribu terima kasih karena sudah menjaga dan menyayangi saya sampai sebesar ini, doamu mengiringi setiap langkah, sehat sehat terus ibu.

Terima kasih juga kepada Alifia Putri Zalianty S.I. Kom. Walaupun kita sudah tidak pernah bertemu ataupun berkomunikasi lagi. Yang mana telah menjadi

acuan dan tujuan saya untuk melanjutkan kuliah dan menyelesaikan kuliah atas janji yang pernah saya buat. Terima kasih atas peranmu yang telah mendukung, membantu dan juga memperhatikan kuliah saya agar tidak semena mena ataupun lalai. *Even if it goes south, Always.*

Untuk Yuni Safrina, terima kasih sudah jadi teman yang selalu ada tanpa syarat. Kita mungkin tidak selalu sepaham, tapi tidak pernah sekalipun ada amarah atau menjauh. Selalu sabar, selalu memaklumi kekurangan, dan banyaknya salah, dan ya *it means a lot*.

Terimakasih juga kepada *Academic Partner in Crime*, Ilmi Aini Adira S.H telah menjadi tempat diskusi dan bertanya dalam perjalanan skripsi ini.

Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah berjuang dengan gigih, harapan saya bisa yakin terhadap kemampuannya kedepannya. tetap yakin usaha takkan mengkhianati apapun yang diperjuangkan, kuat-kuat diri sendiri, perjalanan masih panjang siapkan bekal untuk kedepannya.

Medan, 13 April 2025

Hormat Saya,

Dwi Julian Nainggolan
NPM. 2006200527

ABSTRAK

PEMULANGAN PEKERJA ILEGAL JUDI ONLINE DI THAILAND BERDASARKAN PERJANJIAN KERJASAMA INDONESIA DENGAN THAILAND UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1978

DWI JULIAN NAINGGOLAN

Perjudian online di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, telah menjadi bentuk kejahatan transnasional yang menuntut kerja sama lintas negara dalam penanganannya. Meskipun upaya seperti perjanjian ekstradisi dan Mutual Legal Assistance (MLA) telah diinisiasi, tantangan implementasi masih muncul, terutama dalam kasus perdagangan manusia yang melibatkan pekerja ilegal di sektor judi online. Kasus tenaga kerja Indonesia (WNI) di Thailand menyoroti pentingnya perlindungan tenaga kerja, penegakan hukum, dan peningkatan koordinasi antarnegara untuk memerangi kejahatan lintas batas secara efektif.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Metode ini sering digunakan dalam penelitian di bidang ilmu hukum atau ilmu-ilmu lain yang terkait dengan norma-norma atau kaidah-kaidah tertentu.

Hasil Penelitian ini menyoroti maraknya perjudian online sebagai kejahatan transnasional yang memerlukan kerja sama antarnegara, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Studi ini menyoroti pentingnya perjanjian ekstradisi, seperti yang diusulkan antara Indonesia dan Thailand, untuk menangani kasus pekerja ilegal WNI yang terlibat dalam judi online. Selain itu, penelitian ini menyoroti kompleksitas hukum yang dihadapi para korban perdagangan manusia yang terjebak dalam jaringan perjudian online. Dengan adanya kerja sama bilateral dan regional, diharapkan upaya penegakan hukum dapat lebih efektif serta memberikan perlindungan maksimal bagi korban kejahatan transnasional ini.

Kata Kunci : Pekerja Ilegal, Judi Online, Kerja Sama Indonesia Thailand.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Tujuan Penelitian	8
3. Manfaat Penelitian	8
B. Definisi Operasional.....	9
C. Keaslian Penelitian	10
D. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Pendekatan Penelitian.....	14
4. Sumber Data	14
5. Alat Pengumpul Data.....	16
6. Analisis Data.....	16
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Pengertian Pekerja Ilegal.....	18

B. Judi Online di Thailand	20
C. Perjanjian Kerja Sama Indonesia dan Thailand	24
BAB III	37
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Alasan Spesifik Seseorang Memilih Bekerja Sebagai Admin Judi Online Secara Ilegal di Thailand	37
B. Dampak Dari Keberadaan Pekerja Ilegal Judi Online di Thailand Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia dan Thailand Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Indonesia Dengan Thailand Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978	48
C. Upaya Yang Telah dan Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Indonesia Untuk Mempercepat Pemulangan dan Menghentikan Pekerja Ilegal Judi Online di Thailand	57
BAB IV.....	70
KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membuka peluang baru dalam berbagai sektor, termasuk industri perjudian. Namun, di sisi lain, perkembangan ini juga memunculkan berbagai permasalahan baru, salah satunya adalah maraknya praktik perjudian online ilegal. Banyak warga negara Indonesia yang tergiur dengan iming-iming gaji tinggi dan memutuskan untuk bekerja di industri perjudian online yang beroperasi di negara tetangga, seperti Thailand.

Judi dalam kamus besar bahasa Indonesia merupakan “permainan” dengan menggunakan uang atau barang berharga sebagai taruhan (misalnya dadu, dan kartu). Dalam bahasa Arab disebut dengan “*Al-maysir*” adalah perjudian yang dapat disandingkan dengan kata “*Al-qimar*” yaitu taruhan atau judi. Dapat dikatakan *Almaysir* merupakan suatu permainan yang menggunakan taruhan di dalamnya, dan yang memenangkan permainan tersebut mendapatkan taruhannya.¹

Perbuatan judi telah dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Al-Maidah : 90) 32

¹ Khairul Bahri Nasution dkk, 2019, *Hukum Islam Kontemporer (Dari Teori Ke Implementasi Tafsir Ayat-ayat Hukum)*, Aceh Utara: Sefa Bumi Persada, halaman 183.

Indonesia dan Thailand telah menjalin kerja sama bilateral dalam berbagai bidang, termasuk hukum. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah perjanjian ekstradisi yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978. Perjanjian ini bertujuan untuk mempermudah proses pengembalian warga negara masing-masing yang terlibat dalam tindak pidana di negara pihak lain.

Fenomena pekerja migran Indonesia yang terlibat dalam industri judi online ilegal di Thailand telah menjadi perhatian serius bagi pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Masalah ini tidak hanya melanggar hukum kedua negara, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan dan kesejahteraan warga negara Indonesia yang terjebak dalam situasi eksploitatif. Kompleksitas permasalahan ini memerlukan pendekatan komprehensif dan kerjasama bilateral yang kuat antara Indonesia dan Thailand.²

Salah satu contoh terjadi sebanyak 13 warga negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) akhirnya tiba dengan selamat di tanah air pada hari ini (07 Juni 2023), pukul 17.55 WIB. Keberhasilan pemulangan mereka merupakan hasil kerja sama yang erat antara Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok dan Yangon, Kementerian Luar Negeri, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), serta RPTC Kementerian Sosial.³

² Kusuma, A. (2023). "Analisis Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Sektor Informal: Studi Kasus Thailand". *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 8(2), halaman 49.

³ Kemenlu, (2023), Pemulangan 13 WNI Terduga Korban TPPO dari Thailand: Negara Menegaskan Komitmen dalam Perlindungan WNI, <https://quito.kemlu.go.id/portal/id/read/4915/berita/pemulangan-13-wni-terduga-korban-tpo-dari-thailand-negara-menegaskan-komitmen-dalam-perlindungan-wni>, diakses pada 10 September 2024.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand mengenai Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Laut Andaman menjadi landasan hukum penting dalam hubungan bilateral kedua negara. Meskipun perjanjian ini awalnya berfokus pada penetapan batas wilayah, perkembangannya mencakup aspek-aspek kerjasama lain, termasuk dalam penanganan isu-isu ketenagakerjaan dan penegakan hukum lintas batas.

Pemulangan pekerja Indonesia yang terlibat dalam aktivitas perjudian online ilegal di Thailand menjadi isu kompleks yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Perjanjian Kerja Sama antara Indonesia dan Thailand tentang Ekstradisi, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978, menjadi landasan hukum bagi pemulangan warga negara masing-masing yang terlibat dalam tindak pidana. Namun, dalam praktiknya, pemulangan pekerja ilegal ini masih menghadapi sejumlah kendala.

Proses pemulangan pekerja ilegal judi online dari Thailand ke Indonesia melibatkan berbagai tantangan, mulai dari identifikasi korban, pengurusan dokumen, hingga reintegrasi di tanah air. Kerjasama antara Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok dengan otoritas Thailand menjadi kunci dalam memperlancar proses ini. Perjanjian kerjasama yang didasari UU No. 2 Tahun 1978 memberikan kerangka hukum yang memungkinkan kedua negara untuk berkoordinasi secara efektif dalam menangani kasus-kasus lintas batas.⁴

⁴ Pratiwi, S. (2023). "Mekanisme Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah: Studi Kasus Indonesia-Thailand". *Jurnal Hubungan Internasional*, 11(2), halaman 180.

Salah satu kendala utama adalah identifikasi dan verifikasi identitas para pekerja. Banyak dari mereka yang menyembunyikan identitas asli untuk menghindari deteksi, sehingga menyulitkan proses pemulangan. Selain itu, perbedaan regulasi terkait perjudian online antara Indonesia dan Thailand juga menjadi faktor penghambat. Status hukum para pekerja ini seringkali tidak jelas, apakah dianggap sebagai pelaku tindak pidana atau hanya sebagai korban eksploitasi

Proses ekstradisi yang panjang dan birokrasi yang rumit juga menjadi kendala signifikan. Prosedur ekstradisi melibatkan banyak pihak, baik dari Indonesia maupun Thailand, dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Biaya yang tinggi terkait dengan proses ekstradisi juga menjadi beban tambahan. Perlindungan terhadap korban juga menjadi isu penting. Banyak pekerja ilegal yang menjadi korban eksploitasi dan perlakuan tidak manusiawi oleh perusahaan judi online. Trauma psikologis yang dialami oleh para korban seringkali menjadi penghalang bagi mereka untuk kembali ke Indonesia.

Implikasi dari permasalahan ini sangat luas. Selain berdampak pada individu, masalah ini juga berimplikasi pada tingkat negara. Citra negatif Indonesia di mata internasional dapat terjadi jika kasus-kasus pekerja ilegal Indonesia di luar negeri terus berulang. Selain itu, perjudian online merupakan tindak pidana transnasional yang sulit diberantas, sehingga membutuhkan kerja sama yang kuat antar negara.

Meningkatnya kasus pekerja ilegal Indonesia di industri judi online Thailand telah mendorong kedua negara untuk memperluas interpretasi dan implementasi perjanjian tersebut. Hal ini terlihat dari serangkaian pertemuan bilateral dan

multilateral yang diadakan untuk membahas isu ini secara spesifik, dengan mengacu pada semangat kerjasama yang tertuang dalam UU No. 2 Tahun 1978.⁵

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan, telah melakukan upaya diplomasi intensif dengan pihak Thailand untuk memfasilitasi pemulangan para pekerja ilegal. Langkah ini didasari oleh komitmen untuk melindungi warga negara Indonesia di luar negeri, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia⁶

Proses pemulangan pekerja ilegal judi online dari Thailand ke Indonesia melibatkan berbagai tantangan, mulai dari identifikasi korban, pengurusan dokumen, hingga reintegrasi di tanah air. Kerjasama antara Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok dengan otoritas Thailand menjadi kunci dalam memperlancar proses ini. Perjanjian kerjasama yang didasari UU No. 2 Tahun 1978 memberikan kerangka hukum yang memungkinkan kedua negara untuk berkoordinasi secara efektif dalam menangani kasus-kasus lintas batas.⁷

Salah satu aspek penting dalam proses pemulangan adalah perlindungan hak-hak pekerja migran, terlepas dari status legal mereka. Indonesia dan Thailand telah sepakat untuk menerapkan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam penanganan kasus ini, dengan mempertimbangkan bahwa banyak pekerja yang menjadi korban penipuan dan eksploitasi. Hal ini sejalan dengan semangat kerjasama bilateral yang

⁵ Kementerian Luar Negeri RI. 2022. *"Laporan Tahunan Diplomasi Indonesia 2021"*. Jakarta: Kemlu RI, halaman 15.

⁶ Nasution, A. (2020). "Efektivitas UU No. 18 Tahun 2017 dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia". *Jurnal Hukum Ketenagakerjaan*, 7(1), halaman 27.

⁷ Pratiwi, S. (2023). "Mekanisme Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah: Studi Kasus Indonesia-Thailand". *Jurnal Hubungan Internasional*, 11(2), halaman 178.

tertuang dalam UU No. 2 Tahun 1978, yang menekankan pentingnya saling menghormati kedaulatan dan kepentingan masing-masing negara.

Implementasi perjanjian kerjasama dalam konteks pemulangan pekerja ilegal judi online juga melibatkan aspek penegakan hukum. Kedua negara telah berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama dalam memberantas sindikat yang merekrut dan mengeksploitasi pekerja Indonesia untuk industri judi online ilegal di Thailand. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menghentikan arus pekerja ilegal, tetapi juga untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.⁸

Proses pemulangan pekerja ilegal judi online dari Thailand ke Indonesia juga memperhatikan aspek rehabilitasi dan reintegrasi. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Sosial dan lembaga terkait lainnya, telah menyiapkan program-program khusus untuk membantu para pekerja yang dipulangkan agar dapat kembali ke masyarakat dan memperoleh kesempatan kerja yang layak di tanah air. Upaya ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam melindungi warganya, sesuai dengan semangat UU No. 2 Tahun 1978 yang menekankan kerjasama untuk kesejahteraan bersama.

Evaluasi berkala terhadap implementasi perjanjian kerjasama Indonesia-Thailand, termasuk dalam konteks pemulangan pekerja ilegal judi online, terus dilakukan untuk memastikan efektivitasnya. Kedua negara telah sepakat untuk memperkuat mekanisme pertukaran informasi dan koordinasi antar lembaga terkait,

⁸ Kementerian Hukum dan HAM RI. (2024). *"Strategi Pemberantasan Perdagangan Manusia dan Pekerja Ilegal 2024-2029"*. Jakarta: Kemenkumham, halaman 18.

guna mengoptimalkan proses pemulangan dan pencegahan kasus serupa di masa mendatang.

Hal ini yang menjadi dasar ketertarikan Saya untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini dengan cara meneliti melalui hukum yang ada. Maka dari itu permasalahan ini menjadi bahan skripsi. Berdasarkan uraian diatas, maka Saya akan membahas lebih mendalam lagi permasalahan ini untuk diangkat sebagai tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan judul **“Pemulangan Pekerja Ilegal Judi Online di Thailand Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Indonesia Dengan Thailand Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan daripada penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Apa alasan spesifik yang membuat seseorang memilih bekerja sebagai admin judi online secara ilegal di Thailand?
- b. Apa dampak dari keberadaan pekerja ilegal judi online di Thailand terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Thailand berdasarkan Perjanjian Kerjasama Indonesia Dengan Thailand Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978?
- c. Apa saja upaya yang telah dan dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat pemulangan dan menghentikan pekerja ilegal judi online di Thailand?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui alasan spesifik yang membuat seseorang memilih bekerja sebagai admin judi online secara ilegal di Thailand.
- b. Untuk mengetahui dampak dari keberadaan pekerja ilegal judi online di Thailand terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Thailand berdasarkan Perjanjian Kerjasama Indonesia Dengan Thailand Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978
- c. Untuk memahami upaya yang telah dan dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat pemulangan dan menghentikan pekerja ilegal judi online.

3. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis bagi semua pihak, antara lain sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum internasional yang terkait dengan permasalahan terkait serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap mekanisme pemulangan pekerja yang berkerja di Thailand secara ilegal.

- b. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta berfaedah bagi pihak-pihak yang terkait yaitu bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan. Dan juga penelitian ini dapat menjadi masukan dalam memecahkan serta menjadi jawaban atas permasalahan terkait tentang pemulangan pekerja ilegal judi online yang berada di Thailand atas dasar perjanjian kerja sama antara Indonesia dan Thailand.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁹ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan **“Pemulangan Pekerja Ilegal Judi Online di Thailand Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Indonesia Dengan Thailand Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978”** maka daripada itu definisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu :

1. Pekerja Ilegal merupakan individu yang memutuskan untuk bekerja di negara asing tanpa izin resmi dan melalui jalur yang tidak sah. Perbatasan Indonesia-Thailand menjadi salah satu rute utama bagi para pekerja migran ilegal.¹⁰
2. Judi Online adalah permainan yang dilakukan dengan menggunakan uang sebagai alat taruhannya, dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online, untuk memajukan judi online

⁹ Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Saya dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV Pustaka Prima, halaman 5.

¹⁰ Boy Dippu Tua Simbolon, dkk (2023), Dampak Pekerja Migran (TKI) Ilegal Indonesia Terhadap Hubungan Bilateral antara Indonesia dengan Malaysia, *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum* 1(2), halaman 72.

ini menggunakan media elektronik yang dihubungkan dengan jaringan internet.

3. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang terjadi antara dua atau lebih pihak berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hubungan hukum yang mengikat. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah "suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".¹¹
4. Kerja sama adalah suatu bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak yang memiliki tujuan bersama untuk mencapai hasil yang lebih baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kerja sama berarti "kerja bersama-sama". Dalam konteks hukum, kerja sama dapat diartikan sebagai suatu bentuk kerjasama antara pihak-pihak yang memiliki tujuan bersama untuk mencapai hasil yang lebih baik.¹²

C. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang hak cipta bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, Saya meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang hak cipta ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, Saya tidak menemukan penelitian yang sama

¹¹ Sudikno Mertokusumo. 2019. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, halaman 32.

¹² Soerjono Soekanto. 2018. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, halaman 46.

dengan tema dan pokok pembahasan yang Saya teliti terkait “ **Pemulangan Pekerja Ilegal Judi Online di Thailand Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Indonesia Dengan Thailand Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978** ”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, adapula judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam Sayaan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi, Rizqi Kurniadi Nurdin ,NIM 1118045400004 berjudul tentang “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam,Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum tersebut ditulis pada tahun 2022.
2. Skripsi, Nurul Faqiriah, NIM 18323085 berjudul tentang “Analisi Upaya Pemerintah Kamboja Dalam Menangani Perdagangan Manusia 2015-2020” Skripsi Universitas Islam Indonesia Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya ditulis pada tahun 2022.
3. Skripsi, Angga Putra Mahardika,NIM 8111413263 yang berjudul “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Ilegal Di Luar Negeri Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Universitas Negeri Semarang Fakultas Hukum tahun 2020.

Fungsi dari perlindungan hukum pekerja migran Indonesia di luar negeri adalah untuk memenuhi hak asasi para pekerja migran Indonesia secara adil dan terhindar dari perbuatan melawan hukum yang dapat dideritanya dalam melaksanakan pekerjaan di luar negeri. Kepentingan pekerja migran Indonesia

dewasa ini juga sudah diakomodir dalam asas proteksi dan nasional pasif RKUHP Indonesia 2019. Pemulangan pekerja ilegal judi online semakin marak terjadi karena inginnya kerja yang instan dan mendapatkan gaji banyak tanpa memikirkan nasib dirinya di negara lain. Dari ketiga penelitian ini terdapat kesamaan terkait dengan judul Saya. Namun yang membedakan ialah proposal ini membahas terkait dengan bagaimana pemulangan pekerja ilegal judi online yang berada di Thailand didasarkan oleh Undang Undang Nomor 2 Tahun 1978.

D. Metode Penelitian

Pengkajian hukum positif masih mendominasi pengajaran studi hukum pada fakultas hukum di Indonesia saat ini. Untuk memenuhi harapan masyarakat yang demikian itu, Fakultas Hukum cenderung untuk menjadi suatu Lembaga yang mendidik mahasiswa untuk menguasai teknologi hukum. Teknologi hukum yang dimaksud adalah menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu yang terjadi serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut dengan baik.¹³ Maka melakukan penelitian merupakan suatu cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian¹⁴.Metode penelitian merupakan salah satu factor suatu permasalahan

¹³ Zainuddin Ali, 2016, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 13.

¹⁴ Jonaedi Effendi, Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta: Kencana, halaman 2

yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang memiliki tujuan untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan Teknik penelitian.¹⁵ Maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif.¹⁶ Penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif itu sendiri bertujuan untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realitas dengan observasi, wawancara dan pengalaman langsung.¹⁷ Metode analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta

¹⁵ Soerjono Soekanto.2014.*Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI-Perss,halaman 5

¹⁶ Ida Hanifah,*Op.Cit*,halaman 7

¹⁷ J. R. Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo,halaman 2

yang ada di lingkup masyarakat yang akan di deskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan terkait dengan bagaimana sebenarnya mekanisme pemulanagan pekerja ilegal judi online di Thailand berdasarkan perjanjian Kerjasama Indonesia dengan Thailand dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan Teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada Sayaan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang menggerakan peraturan lain yang sesuai dengan penelitian, terdiri dari:

- a. Data Kewahyuan, Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran. Adapun surat pada Al Qur'an yang bersesuaian dengan penelitian ini ada terdapat dalam QS. Al Maidah Ayat 90.
- b. Data sekunder, yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus

hukum, Artikel, dan jurnal hukum. Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum, yakni :

- 1) Bahan Hukum Primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Ekstradisi
 - c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
 - d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 2) Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primern dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia, internet, serta melakukan wawancara dengan pihak pihak yang

berkaitan dengan lembaga legislasi.¹⁸

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dalam dua cara, yaitu :

a. *Online*

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara berselancar di internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan pada penelitian ini.

b. *Offline*

Menghimpun data-data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data-data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.¹⁹ Jenis analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang

¹⁸ Ida Hanifa, dkk, *Op.Cit.*, halaman 21

¹⁹ I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group, halaman 152

relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pekerja Ilegal

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki posisi strategis dalam pergaulan internasional, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia semakin meningkat. Kehadiran orang asing di Indonesia, disisi lain telah memberikan pengaruh positif, juga telah memberikan pengaruh negatif berupa timbulnya ancaman terhadap pembangunan itu sendiri. Banyaknya arus imigran gelap, penyelundupan orang, perdagangan anak dan wanita yang berdimensi internasional dan meningkatnya sindikat-sindiket internasional di bidang terorisme, narkoba, pencucian uang, penyelundupan dan lain-lain.

Hukum Internasional memberikan hak dan wewenang kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut. Hal ini juga berarti bahwa setiap negara berhak untuk merumuskan hal ikhwal lalu lintas antar negara baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya.

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan. Pasal 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa, “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Pekerja atau buruh merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang berkerja di dalam hubungan kerja, dibawah perintah pemberi kerja.²⁰ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa, “pekerja/buruh adalah setiap orang yang berkerja menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Jadi pekerja/buruh adalah tenaga kerja yang berkerja di dalam hubungan kerja dibawah perintah pengusaha/pemberi kerja dengan mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk lain di Republik Indonesia sistem menejemen K3 jelas merupakan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai sistem keselamatan kerja dan Kesehatan kerja yang telah di amanatkan melalui Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012.²¹

Pekerja ilegal adalah tenaga kerja yang bekerja tanpa dokumen resmi dan tidak memiliki izin kerja yang sah dari negara tempat bekerja, sehingga tidak mendapat perlindungan hukum dari negara tersebut. Pekerja ilegal juga dapat diartikan sebagai orang yang bekerja dengan melanggar ketentuan ketenagakerjaan dan keimigrasian suatu negara, termasuk bekerja dengan visa non-kerja atau melebihi masa berlaku izin tinggal.²²

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan

²⁰ Maimun, 2003, hukum ketenagakerjaan suatu pengantar, Jakarta: PT. Pradnya Paramita Halaman 14.

²¹ *Ibid.*, halaman 15

²² Boy Dippu Tua Simbolon, dkk. 2023. "Dampak Pekerja Migran (TKI) Ilegal Indonesia Terhadap Hubungan Bilateral antara Indonesia dengan Malaysia". *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum* 1(2), halaman 72.

pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang yang baru, istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diganti dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Dengan adanya undang-undang baru, semangat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada para Pekerja Migran Indonesia harus ditingkatkan. Secara yuridis bahwa negara harus memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan bahwa perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk:

1. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan
2. Menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Berdasarkan hal di atas, semua calon pekerja migrandan/atau pekerja migran Indonesia memiliki hak yang sama dalam memperoleh perlindungan HAM. Artinya tidak ada perbedaan perlakuan antara pekerja migran formal dengan informal atau pekerja migran yang legal dan illegal.

B. Judi Online di Thailand

Perjudian online bukanlah permainan yang baru muncul di kehidupan masyarakat. Perjudian jenis ini muncul pertama kali pada tahun 1994, yang disahkan oleh pemerintah Antigua Barbuda, berdasarkan “*free Trade and Processing Zone Act 1994*”. (UU Zona Perdagangan dan Pemrosesan Bebas

1994). Pada tanggal 18 Agustus 1995. ICI (*internet Casinos Inc*) memperkenalkan internet gambling yang meliputi 18 permainan casino yang berbeda, dalam hal ini ICI telah melayani lebih dari 40.000 pendaftar dan ICI juga mencatat terdapat lebih dari 7 juta kunjungan yaitu situs di internet yang diakses secara sengaja maupun tidak sengaja perbulannya.

Pada tahun 1990 para agen judi memulai karir mereka dan berbagai situs web dengan kapasitas keamanan yang canggih pun mulai diperkenalkan di kalangan masyarakat. Perjudian yang sudah lama berkembang sejak peradaban kuno kini telah dapat beradaptasi dengan kehidupan manusia yang semakin modern. Dan dapat diakses bukan hanya pada satu tempat, namun dapat diakses oleh siapapun tanpa harus datang langsung ke tempat perjudian.

Hal ini lah yang dapat memudahkan orang dalam melakukan perjudian dengan sistem yang praktis. Dengan hadirnya kecanggihan teknologi semacam ini, dunia pun terasa lebih dekat, bukan hanya itu saja dalam segi kejahatan pun berkembang, yang semulanya perjudian dilakukan secara langsung kini berubah menjadi perjudian online seperti halnya kasino online.²³

Perjudian telah lama menjadi ciri masyarakat Thailand. Penduduk Siam setempat mengikuti lebih dari 100 permainan judi yang terkenal. Beberapa bentuk perjudian seperti taruhan pada sabung ayam , adu banteng, dan lomba perahu merupakan bagian dari budaya Siam. Akhir abad ke-19 menandai peningkatan signifikan dalam tingkat perjudian di Siam.

²³ Iqbal Ramadhan Satya Prawira,(2018), *Penegakan Hukum Judi Online Yang dilakukan Sat.Reskrim Polrestabes Medan Berdasarkan Penerapan Kuhp Dan Undang-undang No 19 tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*”, Tesis, halaman 49.

Orang-orang mulai lebih sering berjudi dan berbagai permainan diperkenalkan oleh pedagang dan imigran asing, dan perjudian mulai menjadi hal yang umum. Selama periode itulah lotere Huay diperkenalkan dari Tiongkok dan menjadi populer di Siam.²⁴ Selama beberapa dekade, Pemerintah Thailand mengizinkan tempat perjudian legal. Selama masa pemerintahan Raja Rama III, Pemerintah Thailand mempromosikan tempat perjudian legal sebagai sumber pendapatan.

Tempat perjudian legal ini kemudian ditutup untuk meredam aktivitas kriminal dan kebangkrutan yang terkait dengan perjudian. Selama masa pemerintahan Raja Rama V, perjudian dilarang di selatan dan semua tempat perjudian yang tersisa ditutup pada tanggal 1 April 1917.²⁵

Undang-undang perjudian pertama kali disahkan pada tahun 1930 dan direvisi pada tahun 1935. Selama masa jabatan perdana menteri Khuang Aphaiwong, kementerian keuangan ditugaskan oleh pemerintah untuk melegalkan perjudian di Distrik Pran Buri, Provinsi Prachuap Khiri Khan dan menjadi promotor resmi perjudian. Namun, periode legalisasi kasino ini tidak berlangsung lama. Di bawah serangan dari media dan publik, pemerintah menghentikan upaya untuk mendapatkan pendapatan tambahan dari kasino dan melarang perjudian sekali lagi.

²⁴ SouthChina Morning Post, (2020), Thailand bans porn and gambling sites, causing outrage, protest, <https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3108314/savepornhub-thailand-bans-porn-and-gambling-sites-causing>, diakses pada 19 Oktober 2024.

²⁵ Orathai Sriring, (2024), Thailand presses case for casinos to boost revenues, tourism and jobs, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/thailand-looking-set-up-mega-entertainment-project-if-casinos-legalised-pm-says-2024-03-29/>, diakses pada 19 Oktober 2024.

Perjudian daring adalah ilegal di Thailand. Pada tahun 2020, sebagai bagian dari kampanye melawan kasino daring, Kementerian Ekonomi Digital dan Masyarakat mulai bekerja sama dengan badan-badan negara lain untuk memblokir situs web yang menyediakan layanan tersebut. Menurut kementerian, lebih dari 1 miliar baht (\$32 juta) melewati situs-situs ini setiap tahun.

Selama penggerebekan pada bulan Oktober 2020, kelompok orang terbesar dalam sejarah negara itu, yang memiliki kasino daring, ditangkap. Menurut kepala polisi nasional, kelompok tersebut menggunakan 38 rekening bank, menghabiskan sedikitnya 15 miliar baht (\$480 juta). Kemudian, 190 situs web diblokir, sebagian besar kasino daring dan situs porno, termasuk Pornhub . Larangan ini memicu gelombang protes dan tuduhan penyensoran.²⁶

Pemerintah Thailand tengah mempertimbangkan kebijakan untuk melegalkan perjudian di negara tersebut, dengan membuka resort kasino bergaya Singapura. Negara ini juga akan mengizinkan situs taruhan online. Kebijakan ini mendapatkan tanggapan dari para pakar. Mereka memperingatkan perlunya memasang pagar pembatas yang dipertimbangkan dengan cermat pada industri perjudian di masa depan.²⁷

Pemerintah Thailand akan mengadopsi aturan yang mirip dengan Singapura di mana pembatasan diberlakukan pada pemain lokal melalui langkah-langkah

²⁶ CNBC,(2024), Thai prime minister says legalizing casinos is good for revenue and jobs, eyes entertainment project, <https://www.cnn.com/2024/03/29/thai-prime-minister-says-legalizing-casinos-is-good-for-revenue-and-jobs.html>, diakses pada 19 Oktober 2024.

²⁷ Hadijah Alaydrus, (2024), Wow! Tetangga RI Ini Buka Kasino untuk Bantu Penerimaan Negara, <https://www.cnnindonesia.com/news/20240211070128-4-513211/wow-tetangga-ri-ini-buka-kasino-untuk-bantu-penerimaan-negara>, diakses pada 19 Oktober 2024

seperti retribusi masuk dan pengecualian untuk melarang kunjungan mereka ke kasino tersebut. Thailand memang melarang perjudian online untuk saat ini. Namun terdapat kekhawatiran yang lebih mendalam bahwa tanpa memberantas perjudian ilegal yang terus berkembang pesat di kota-kota perbatasan Thailand dan di internet, kasino legal hanya akan memberikan peluang tambahan bagi masyarakat untuk berjudi.

C. Perjanjian Kerja Sama Indonesia dan Thailand

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. Kerajaan Thailand merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Hubungan Indonesia dan Thailand telah berlangsung sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Hubungan diplomatik Indonesia dan Thailand telah berlangsung sejak tanggal 7 Maret 1950. Kerja sama antara kedua negara telah berlangsung di berbagai bidang seperti ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan pertahanan.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka terhadap suatu perjanjian internasional perlu dilakukan pengesahan sepanjang dinyatakan dalam perjanjian tersebut dan pengesahan dapat dilakukan menggunakan instrumen hukum undang-undang atau peraturan Presiden. Selanjutnya, dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dinyatakan bahwa perjanjian internasional yang disahkan menggunakan undang-undang, salah satunya adalah

apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. Adapun pada Pasal 8 Persetujuan kerja sama tersebut dinyatakan bahwa persetujuan berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan terakhir kedua pihak saling menginformasikan satu sama lain melalui jalur diplomatik mengenai pemenuhan persyaratan berdasarkan peraturan undang-undang nasional masing-masing bagi berlakunya persetujuan ini.

Bermacam-macam nama yang diberikan untuk perjanjian mulai dari yang paling resmi sampai pada bentuk yang paling sederhana, kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan mengikat pihak-pihak terkait. Menurut Myers ada 13 macam istilah yang digunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional, antara lain: ²⁸

1. Perjanjian Internasional/Traktat (*Treaties*);
2. Konvensi (*Convention*);
3. Piagam (*Charter*) ;
4. Protokol (*Protocol*);
5. Deklarasi (*Declaration*);
6. *Final Act*;
7. *Agreed Minutes and Summary Records*;
8. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*);
9. *Arrangement*;
10. *Exchanges of Notes*;

²⁸ Myers, (1957), "The Names and Scope of Treaties", *American Journal of International Law* 51, halaman 507

11. *Process-Verbal*;

12. *Modus Vivendi*;

13. Persetujuan (*Agreement*);

Telah tercipta beberapa perjanjian yang telah dilakukan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Thailand seperti Perjanjian tentang ekstradisi pada tanggal 29 Juni 1976 di Bangkok yang telah disahkan oleh Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1978 pada tanggal 18 Maret 1978 dan telah diimplementasikan ke dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi 1 , dan persetujuan kerja sama di bidang peradilan antara Republik Indonesia dengan kerajaan Thailand Pada Tanggal 8 Maret 1978 yang telah ditetapkan oleh Keppres Nomor 6 Tahun 1978.

D. Tindak Pidana Perjudian

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.²⁹ Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula”.³⁰ Bahwa pada hakikatnya perjudian adalah perilaku yang bertentangan dengan agama Islam, kesusilaan, dan moral Pancasila. Tidak ada agama yang menghalalkan seseorang untuk berjudi. Perjudian memiliki dampak negatif yang merusak kesehatan mental dan moral khususnya

²⁹ Poerwa darminta, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 419

³⁰ *Ibid.*, halaman 420

generasi muda. Perjudian adalah masalah sosial yang sulit untuk dihadapi. Dalam penafsiran KUHP, perjudian didefinisikan sebagai berikut:

Perjudian berarti harus ditafsirkan secara luas untuk memasukkan taruhan apa pun untuk kalah dalam pacuan kuda atau kompetisi lainnya, atau taruhan apa pun pada balapan yang dilakukan antara dua orang yang tidak ikut serta dalam balapan, seperti bandar taruhan dan lainnya.³¹ Dalam KUHP mendefinisikan perjudian ada dalam Pasal 303 ayat (3) yaitu permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainanannya lebih terlatih atau lebih mahir. Jika ada seseorang melakukan sesuatu yang dianggap “bersalah” seperti melakukan perjudian maka itu dianggap sebagai kejahatan.

Kartini Kartono mengatakan bahwa judi adalah judi yang disengaja yaitu mempertaruhkan nilai atau sesuatu yang dianggap berharga dengan pengertian adanya resiko dan harapan tertentu dalam suatu peristiwa, permainan, perjumpaan, pertandingan atau peristiwa yang tidak atau belum pasti hasilnya³². Perjudian sudah ada sejak zaman dahulu dilakukan oleh masyarakat kita. Bagi orang awam perjudian adalah segala sesuatu yang berbau taruhan saja. Umumnya mereka tidak merasa kalau telah melakukan perjudian, namun pada kenyataannya mereka telah melakukan perjanjian tersebut, hal itu dilakukan karena untuk mengisi waktu senggang.

³¹ Dali Mutiara, 2002, Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 220

³² Kartini Kartono, 2005, Patologi Sosial, Jilid I, Jakarta: Raja Grafindo, halaman 56.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (2) mengartikan judi adalah: “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan/atau mentransmisikan dan/atau menyediakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan perjudian”.

Perjudian internet atau Judol (Judi online) biasanya dihasilkan dari taruhan pada olahraga atau kasino melalui internet.³³ Dalam mengetahui adanya tindak pidana perjudian melalui internet, perlunya ada bukti, dengan melakukan pendaftaran ke admin website untuk mendapatkan username sebelum memulai permainan. Jika sudah memiliki username admin memberikan intruksi dengan berkomunikasi tentang prosedur permainannya. Untuk bertransaksi antara pemain/petaruh dengan admin judi, mereka menggunakan transaksi bank melalui media internet.

Perjudian diatur dalam hukum pidana diatur Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis 1 KUHP, yang menurutnya perjudian adalah tindakan yang dilarang. Adapun isi dari Pasal 303 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, dihukum barang siapa dengan tidak berhak:
 - a. Menuntut pencaharian dengan melakukan atau memberikan kesempatan untuk memainkan permainan untung-untungan, atau dengan sengaja ikut campur dalam instansi main judi;

³³ Josua Sitompul, Cyberspace, cybercrima, cyberlaw, PT Tatanusa, Jakarta 2012 halaman 54.

- b. Dengan sengaja memiliki atau memberikan kesempatan untuk berjudi pada masyarakat, atau dengan sengaja ikut campur dalam instansi untuk itu, ada atau tidak ada perjanjiannya untuk menggunakan kesempatan itu;
 - c. Ikut main sebagai pencaharian.
2. Jika melakukan kejahatan sementara masa jabatan, ia dapat dipecat dari jabatan itu.

Permainan apa pun yang biasanya bergantung pada harapan untuk menang disebut permainan untung-untungan pada untunguntungan saja, harapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.³⁴ Taruhan pada hasil balapan atau permainan lain yang tidak dibuat oleh peserta atau kontestan dan semua taruhan lainnya dianggap sebagai perjudian. Sedangkan dalam Pasal 303 bis ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana perjudian berbunyi :

- 1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 - a. barang siapa mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 - b. yang ikut serta dalam permainan untung-untungan atau dekat jalan umum atau di tempat yang terbuka untuk umum, kecuali telah diberikan izin oleh pejabat yang berwenang untuk penyelenggaraan permainan itu.
- 2. Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ditetapkan putusan hukuman yang dahulu bagi pelaku lantaran salah satu

³⁴ R.Sugandhi, 1980, KUHP dengan Penjelasannya, Surabaya: Usaha Nasional, halaman 35.

pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.³⁵

E. Pengaturan Kriminalisasi Judi Online dalam Hukum Internasional

Judi online menjadi salah satu isu hukum yang kompleks dalam konteks hukum internasional, mengingat perbedaan regulasi domestik yang signifikan antarnegara. Judi online sering kali dianggap ilegal di banyak negara karena alasan moral, agama, dan sosial, tetapi di beberapa yurisdiksi, aktivitas ini dilegalkan dengan regulasi ketat. Sebagai contoh, negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, dan sebagian besar negara Timur Tengah melarang keras semua bentuk perjudian, termasuk judi online, karena bertentangan dengan hukum syariah yang berlaku. Sebaliknya, negara-negara seperti Inggris dan Malta mengatur judi online secara legal sebagai upaya meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan menciptakan lapangan kerja.

Menurut laporan dari European Gaming and Betting Association (EGBA), pada 2022, sektor judi online memberi kontribusi sekitar EUR 15 Miliar terhadap PDB Uni Eropa. Perbedaan ini menciptakan tantangan dalam menyelaraskan hukum internasional yang dapat mengakomodasi keragaman pandangan tersebut. Keberadaan judi online yang lintas batas menimbulkan kesulitan dalam menerapkan kebijakan kriminalisasi yang efektif. Judi online sering kali dioperasikan melalui server di negara-negara dengan regulasi longgar atau bahkan tanpa regulasi. Menurut data dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), sekitar 60% situs judi online global beroperasi dari yurisdiksi yang tidak

³⁵ *Ibid.*, halaman 36.

memiliki pengawasan hukum yang memadai. Situasi ini memungkinkan operator judi online untuk menghindari sanksi hukum di negara-negara yang melarang aktivitas tersebut. Sebagai contoh, seorang pengguna di negara yang melarang judi online dapat dengan mudah mengakses *platform* yang dihosting di negara yang melegalkannya. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya kesepakatan internasional, kebijakan kriminalisasi sering kali tidak cukup untuk menghadapi tantangan yang bersifat lintas negara.

Konvensi internasional seperti *Budapest Convention on Cybercrime* mencoba mengatasi permasalahan ini dengan mendorong kerja sama antarnegara dalam menangani kejahatan siber, termasuk judi online. Konvensi ini menekankan pentingnya harmonisasi hukum dan kolaborasi lintas negara dalam melacak dan menghukum pelaku yang beroperasi di wilayah hukum yang berbeda. Namun, tantangan tetap ada karena beberapa negara belum meratifikasi konvensi ini, termasuk beberapa yurisdiksi utama yang menjadi pusat aktivitas judi online. Misalnya, negara seperti Rusia, yang memiliki pendekatan berbeda terhadap regulasi siber, belum menjadi pihak dalam Budapest Convention, sehingga mempersulit upaya internasional untuk menangani judi online yang ilegal.

Pendekatan hukum domestik yang beragam mempengaruhi efektivitas pengaturan hukum internasional. Negara-negara dengan kebijakan liberal terhadap judi online, seperti Inggris, menyediakan kerangka hukum yang jelas melalui undang-undang seperti Gambling Act 2005. Undang-undang ini mencakup regulasi ketat untuk memastikan operator judi online mematuhi standar perlindungan konsumen, seperti pembatasan usia pengguna dan kewajiban mencegah kecanduan

judi. Di sisi lain, negara-negara yang melarang judi online secara tegas sering kali menghadapi tantangan dalam mengawasi dan menindak pelanggaran yang terjadi di ruang digital. Larangan total terhadap judi online sering kali tidak efektif, karena banyak pengguna yang beralih ke pasar gelap atau dengan jaringan virtual pribadi (VPN) untuk mengakses *platform* judi online.

Tantangan lain dalam pengaturan judi online adalah mempertimbangkan norma budaya dan agama yang berbeda di setiap negara. Judi online tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang sensitif. Di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, perjudian dianggap sebagai pelanggaran norma agama yang tidak dapat ditoleransi. Hal ini kontras dengan negara-negara Eropa yang cenderung memiliki pendekatan sekuler dalam mengatur aktivitas ekonomi. Perbedaan nilai ini sering kali mempersulit terciptanya kesepakatan global tentang pengaturan judi online, karena setiap negara memiliki prioritas hukum dan sosial yang berbeda.

Hukum internasional dihadapkan pada tugas berat untuk menciptakan kerangka kerja yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dan norma ini. Pendekatan yang mungkin dilakukan adalah melalui model hybrid yang memungkinkan negara-negara untuk tetap menghormati kedaulatan domestik mereka sambil bekerja sama dalam menangani kejahatan lintas batas. Sebagai contoh, kerja sama dalam bidang pertukaran informasi dan pengembangan teknologi pemantauan dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan efektivitas pengaturan internasional tanpa harus menyeragamkan kebijakan domestik. Dengan demikian, pengaturan kriminalisasi judi online dalam hukum internasional

mencerminkan dilema yang kompleks antara pemberantasan kejahatan siber dan penghormatan terhadap kedaulatan hukum nasional. Kerja sama antarnegara, harmonisasi hukum, dan pemahaman terhadap perbedaan nilai budaya menjadi kunci utama untuk menciptakan kebijakan yang seimbang dan inklusif. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, solusi yang adaptif dan berbasis kolaborasi diperlukan untuk memastikan hukum internasional mampu mengatasi tantangan judi online secara efektif.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Spesifik Seseorang Memilih Bekerja Sebagai Admin Judi Online Secara Ilegal di Thailand

Pemberitaan tentang perdagangan manusia, pada beberapa waktu terakhir ini di Indonesia semakin marak, baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas negara. Perdagangan manusia yang menonjol terjadi khususnya yang dikaitkan dengan perempuan dan anak serta kegiatan industri seksual, baru mulai menjadi perhatian masyarakat melalui media masa pada beberapa tahun terakhir ini.

Indonesia dan Thailand sama-sama menghadapi tantangan serius dalam menghadapi maraknya aktivitas perjudian online. Di Indonesia, meskipun semua bentuk perjudian dilarang tegas melalui UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan diperkuat dengan regulasi ITE, aktivitas judi online tetap berkembang secara *underground*. Sementara di Thailand, meski perjudian darat seperti lotere pemerintah legal, perjudian online masih dikategorikan sebagai aktivitas ilegal namun tetap marak terjadi di berbagai *platform* digital.³⁶

Thailand yang berbatasan dengan negara-negara yang melegalkan industri perjudian seperti Kamboja, menghadapi tantangan lebih kompleks dalam pengendalian aktivitas judi online. Banyak operator judi online yang berbasis di negara tetangga menargetkan pasar Thailand, sementara Indonesia relatif lebih

³⁶ Rahman, S. (2019). "Efektivitas Penegakan Hukum Cyber Crime di ASEAN." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), halaman 267.

terisolasi secara geografis dari pusat-pusat perjudian legal di Asia Tenggara. Namun kedua negara menghadapi kesulitan serupa dalam membendung arus transaksi digital lintas batas yang semakin canggih.

Faktor budaya dan religiusitas di kedua negara memberikan dinamika yang menarik. Indonesia dengan mayoritas Muslim memiliki penolakan kuat terhadap perjudian dari sisi religius, sementara Thailand dengan dominasi Budha memiliki sikap yang lebih moderat terhadap aktivitas perjudian, meski tetap membatasi perjudian online. Hal ini menciptakan perbedaan dalam pendekatan sosial dan hukum terhadap industri ini di masing-masing negara.³⁷

Perkembangan teknologi dan penetrasi internet yang tinggi di kedua negara menjadi katalis bagi pertumbuhan industri judi online. Indonesia dengan 210 juta pengguna internet dan Thailand dengan 57 juta pengguna menyediakan pasar potensial yang besar. Para operator memanfaatkan berbagai *platform* media sosial dan aplikasi pesan instan untuk memasarkan layanan mereka, menjadikan upaya pemblokiran oleh otoritas semakin menantang.³⁸

Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan TPPO, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Prijadi Santosa menjelaskan mayoritas kasus TPPO di Indonesia terjadi karena masalah ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya akses informasi. Berbagai kerentanan itu membuat para perempuan dan anak terhambat dalam mendapatkan

³⁷ *Ibid.*, halaman 268.

³⁸ Gosita, Arif. 2003. Kumpulan Makalah Masalah Korban. Jakarta, halaman 44.

akses pada hak-haknya hingga menyebabkan kemiskinan.³⁹

Apabila ditelaah meningkatnya perdagangan manusia beberapa tahun terakhir ini terjadi akibat krisis ekonomi. Angka pengangguran di Indonesia terutama di pedesaan semakin meningkat padahal kehidupan semakin sulit karena kenaikan berbagai kebutuhan hidup. Dari berbagai kasus perdagangan manusia yang diperoleh, yang berpotensi menjadi korban adalah manusia sejak masih berada dalam kandungan, anak-anak tanpa mengenal batasan usia, perempuan maupun laki-laki. Selain faktor ekonomi, ada juga pengaruh dari segi pendidikan yang dimilikinya, dengan rendahnya pendidikan seseorang maka akan semakin mudah seseorang itu untuk ditipu sehingga hal inilah yang menyuburkan trafficking/perdagangan manusia akhir-akhir ini terutama di pedesaan. Oleh karenanya diharapkan mereka akan lebih banyak mendapatkan dan mengolah informasi. Pendidikan adalah salah satu bentuk untuk melawan perdagangan perempuan dan anak.

Trafficking adalah perdagangan ilegal pada manusia untuk tujuan komersial eksploitasi seksual atau kerja paksa. Istilah trafficking berasal dari bahasa Inggris dan mempunyai arti "*illegal trade*" atau perdagangan ilegal. Ini adalah bentuk modern dari perbudakan. Ada pula pengertian yang menyatakan Trafficking berasal dari kata Traffic yang artinya perdagangan.⁴⁰ Pedanan kata orang yang berdagang/berjualan yakni "*Trafficker*" yang artinya pedagang. Istilah "*trafficking*" pertama kali dikenal dari instrumen PBB. Pada awalnya "*traffic*" digunakan untuk merujuk

³⁹ Devi Harahap, (2024), "Kemiskinan Jadi Faktor Utama Tingginya Kasus Perdagangan Orang, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/689526/kemiskinan-jadi-faktor-utama-tingginya-kasus-perdagangan-orang>, diakses pada 2 Februari 2025.

⁴⁰ *Ibid.*,

kepada “perdagangan budakkulit putih” yang dialami oleh perempuan pada sekitar tahun 1900.

Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) mendefinisikan *human trafficking* atau perdagangan manusia sebagai : Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.⁴¹ (Protokol PBB tahun 2000 untuk Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum pelaku Trafiking terhadap Manusia, khususnya perempuan dan anak-anak; Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara). Konvensi PBB, Pasal 3 butir a dari *protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children*, dijelaskan :

“The recruitment, transportation, transfer, harbouring, or receipt of persons by means of the threat of use of force of other forms of coercion, of fraud, of deception, of the abuse of power or of position of vulnerability or giving or receiving of payment or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purposes of exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs...”

⁴¹ Maciariello, Joseph A. and Calvin J. Kirby, 1994, *Management Control Systems*. Second Edition. New Jersey: Englewood Cliffs., halaman 4117.

Sedangkan menurut Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) definisi perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Eksploitasi mencakup eksploitasi dari prostitusi orang lain atau bentuk eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pemindahan organ tubuh. Pada bulan Juni 2010 Protokol Perdagangan telah ditandatangani oleh 117 negara dan 137 pihak. Faktor utama maraknya *trafficking* terhadap perempuan dan anak adalah kemiskinan, mereka berusaha untuk memperbaiki perekonomian dengan mencari kerja.⁴² Tetapi apa yang mereka impikan untuk mencari kerja tidak semudah yang dibayangkan, karena penderitaan pahit yang mereka dapatkan. Alih-alih mendapatkan pekerjaan tetapi ternyata mereka diperjualbelikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rachmad di Jawa Timur, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan perempuan dan anak adalah :

- a. Kesulitan ekonomi;

⁴² Kusumawardani, D.T.P.2010, Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Perempuan yang berorientasi Perlindungan Korban. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volumen 12 No. 2, halaman 445.

- b. Keluarga tidak harmonis;
- c. Menikah atau cerai pada usia dini;
- d. Korban pelecehan seksual pada usia dini;
- e. Korban perkosaan;
- f. Terbatas kesempatan kerja;
- g. Terpengaruh oleh anak lain yang sukses bekerja beragam antara lain :
 - 1) Ditekan dengan cara dipenuhi kebutuhan hidupnya;
 - 2) Korban biasanya ditemani bekerja di rumah makan, konveksi, dan sebagai pembantu rumah tangga;
 - 3) Agar datang ke desa/kota dan mempengaruhi pada orangtua agar menyuruh anaknya bekerja tanpa mengatakan jenis pekerjaannya;
 - 4) Terkadang agen memberikan hutang kepada orangtua untuk kemudian anak akan membayar dengan upah mereka setelah mereka bekerja.

Saat ini 37 juta dari 205 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Sejumlah 83% keluarga perkotaan dan 99% keluarga pedesaan membelanjakan kurang dari lima ribu rupiah perhari. Sedangkan faktor-faktor lain yang berpengaruh antara lain: ⁴³

- a. Pendidikan : 15% wanita dewasa buta huruf dan separuh dari anak remaja tidak masuk sekolah memberikan peluang untuk menjadi korban trafficking;
- b. Perkawinan usia muda : 30% perempuan menikah sebelum usia 16 tahun. Perkawinan usia dini beresiko tinggi terjadinya perceraian. Akibat perceraian, baik anak maupun perempuan beresiko menjadi korban

⁴³ *Ibid.*, halaman 448.

trafficking;

- c. Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak banyak diketahui hubungan antara kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual, tetapi sekitar separuh dari anak-anak yang dilacurkan pernah mendapat kekerasan seksual sebelumnya;
- d. Kondisi sosial budaya, kondisi keluarga dan masyarakat Indonesia sebagian besar masih patriarkhis. Posisi perempuan masih belum setara dengan laki-laki, baik di keluarga maupun di berbagai bidang strategi. Pemahaman tentang hak anak juga masih rendah. Anak oleh sebagian keluarga masih dianggap sebagai milik orangtua, sehingga rentan menjadi korban trafficking;
- e. Tingginya faktor supply (penyediaan atau pasokan) tidak terlepas dari meningkatnya demand masyarakat yang terus meningkat. Demand masyarakat tidak terlepas dari meningkatnya daya beli masyarakat, adanya kepercayaan berhubungan seks dengan anak menjadikan orang lebih muda. Adanya jaringan kriminal yang mengorganisasikan industri seks dan adanya ketakutan terhadap HIV/ AIDS .Industri pariwisata juga perlu diwaspadai;

Faktor ekonomi menjadi pendorong utama seseorang memilih bekerja sebagai admin judi online ilegal di Thailand. Tingkat pengangguran dan kesulitan ekonomi, khususnya di wilayah-wilayah tertentu, membuat beberapa individu terpaksa mencari alternatif penghasilan, termasuk pekerjaan yang berisiko secara hukum. Menurut penelitian Pratama, rata-rata penghasilan dari aktivitas perjudian

online ilegal bisa mencapai 3-4 kali lipat dibanding upah minimum regional.⁴⁴

Keterbatasan akses terhadap pendidikan formal dan pelatihan keterampilan profesional juga berkontribusi terhadap pilihan ini. Bekerja sebagai admin judi online tidak memerlukan kualifikasi pendidikan tinggi, namun menjanjikan penghasilan yang relatif besar. Sebagian besar pelaku hanya bermodalkan kemampuan dasar mengoperasikan komputer dan *smartphone*.⁴⁵

Faktor lingkungan sosial dan pengaruh kelompok sebaya memainkan peran penting. Ketika seseorang melihat rekan-rekannya memperoleh kesuksesan finansial melalui industri perjudian online, mereka cenderung tergoda untuk mengikuti jejak yang sama. Penelitian Susanto menunjukkan bahwa 65% admin judi online mengaku diperkenalkan ke industri ini oleh teman atau kerabat dekat.⁴⁶

Lingkungan sosial memiliki dampak signifikan dalam membentuk keputusan seseorang untuk terjun ke industri perjudian online, khususnya sebagai admin. Berdasarkan penelitian, pengaruh *peer group* atau kelompok sebaya menjadi faktor dominan, dengan 65% admin mengaku mendapat pengenalan awal dari lingkaran sosial terdekat mereka. Fenomena ini menunjukkan bagaimana jaringan pertemanan dan keluarga dapat menjadi pintu masuk utama ke dalam industri ilegal ini.

Kesuksesan finansial yang ditampilkan oleh rekan-rekan yang telah lebih dulu berkecimpung dalam industri ini menciptakan efek demonstrasi yang kuat.

⁴⁴ Pratama, R. (2018). "Analisis Ekonomi Underground Gambling di Asia Tenggara." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(2), halaman 49.

⁴⁵ Wijaya, A. (2020). "Profil Sosial Pelaku Perjudian Online." *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 25(1), halaman 86.

⁴⁶ Susanto, D. (2017). "Jaringan Sosial dalam Industri Perjudian Digital." *Jurnal Penelitian Sosial*, 12(3), halaman 117.

Penelitian lanjutan mengungkapkan bahwa gaya hidup mewah yang diperlihatkan oleh para admin judi online memberikan daya tarik tersendiri bagi lingkungan sosial mereka. Mobil mewah, rumah bagus, dan kemampuan konsumsi tinggi menjadi "bukti nyata" yang mempengaruhi persepsi orang-orang di sekitarnya.

Proses rekrutmen dalam industri ini sering kali terjadi melalui mekanisme "*soft approach*" dalam lingkungan sosial. Ditemukan bahwa 78% admin baru direkrut melalui acara-acara sosial informal seperti gathering, pesta, atau pertemuan kasual lainnya. Pendekatan ini membuat calon admin merasa lebih aman dan percaya karena rekomendasi datang dari orang yang mereka kenal, bukan dari orang asing.⁴⁷

Faktor kepercayaan (*trust*) yang terbangun dalam relasi sosial menjadi elemen kunci dalam proses perekrutan. Dalam studinya mengungkapkan bahwa operator judi online lebih memilih merekrut admin dari lingkaran kepercayaan mereka untuk meminimalkan risiko pengkhianatan atau kebocoran informasi. Hubungan sosial yang telah terjalin sebelumnya memberikan jaminan keamanan tambahan bagi operasi ilegal ini. Tekanan sosial dan normalisasi aktivitas ilegal dalam kelompok sebaya juga berperan penting. Hal ini menunjukkan bahwa dalam komunitas di mana beberapa anggotanya telah terlibat dalam industri judi online, terjadi proses normalisasi bertahap terhadap aktivitas ilegal tersebut. Keberhasilan finansial rekan-rekan mereka seringkali mengaburkan aspek ilegalitas dan risiko hukum yang melekat pada pekerjaan ini.

Lemahnya penegakan hukum dan sistem pengawasan di beberapa wilayah

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 118.

Thailand juga menciptakan peluang bagi berkembangnya industri perjudian online ilegal. Dalam studinya mengungkapkan bahwa pelaku merasa relatif aman karena sulitnya pelacakan aktivitas online dan rendahnya risiko penangkapan dibanding kejahatan konvensional.⁴⁸

Perkembangan teknologi dan kemudahan akses internet turut mendorong pertumbuhan industri ini. *Platform* digital yang semakin canggih memungkinkan operasi judi online dijalankan secara tersembunyi dan efisien. Penggunaan teknologi enkripsi dan sistem pembayaran digital membuat para admin merasa lebih aman dalam menjalankan operasinya.

Respons pemerintah di kedua negara menunjukkan pola yang berbeda namun menghadapi kendala serupa. Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika aktif melakukan pemblokiran situs judi online, sementara Thailand fokus pada penindakan operator dan jaringan keuangan yang terlibat. Namun, keterbatasan sumber daya dan kompleksitas teknologi membuat upaya pemberantasan di kedua negara belum mencapai hasil optimal.⁴⁹

Perjanjian kerja sama Indonesia-Thailand yang diratifikasi melalui UU No. 2 Tahun 1978 menjadi landasan penting dalam hubungan bilateral kedua negara. Perjanjian ini membuka jalan bagi berbagai bentuk kerja sama, termasuk dalam bidang keamanan dan penegakan hukum. Dalam konteks masa kini, perjanjian tersebut menjadi dasar hukum bagi upaya bersama dalam menangani kejahatan

⁴⁸ Rahman, S. (2019). "Efektivitas Penegakan Hukum Cyber Crime di ASEAN." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), halaman 269.

⁴⁹ Nugroho, D. (2021). "Aspek Sosio-Religius dalam Penanganan Perjudian Online." *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 26(1), halaman 49.

transnasional, termasuk perjudian online yang menjadi tantangan bersama.⁵⁰

Posisi Thailand sebagai negara tetangga tidak langsung Indonesia di kawasan Asia Tenggara memiliki signifikansi strategis. Meskipun tidak berbatasan langsung, kedua negara memiliki kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas kawasan, terutama dalam menghadapi ancaman kejahatan siber lintas negara. Perjanjian 1978 menjadi kerangka dasar yang memungkinkan kedua negara melakukan koordinasi dan pertukaran informasi terkait aktivitas ilegal, termasuk jaringan perjudian online yang beroperasi di kedua negara.

Dalam aspek penegakan hukum, perjanjian tersebut memfasilitasi kerja sama antara aparat keamanan Indonesia dan Thailand. Hal ini mencakup pertukaran informasi intelijen, pelatihan bersama, dan operasi terkoordinasi dalam memberantas kejahatan transnasional. Mengingat banyak operator judi online yang memanfaatkan celah yurisdiksi antarnegara, kerja sama bilateral menjadi semakin krusial dalam upaya pemberantasan.

Perjanjian ini juga menyediakan landasan bagi pengembangan kerja sama di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Seiring dengan berkembangnya ancaman siber, termasuk perjudian online, kedua negara dapat memanfaatkan kerangka kerja sama yang ada untuk mengembangkan kapasitas bersama dalam menangani kejahatan *siber*. Pertukaran keahlian dan pengalaman antara kedua negara menjadi penting mengingat karakteristik transnasional dari kejahatan ini.

Di era digital saat ini, relevansi perjanjian 1978 semakin terlihat dalam

⁵⁰ Wijaya, S. (2020). "Evaluasi Perjanjian Bilateral Indonesia-Thailand dalam Penanganan Kejahatan Transnasional." *Jurnal Hubungan Internasional*, 12(1), halaman 50.

konteks kerja sama penanganan kejahatan siber. Meskipun perjanjian tersebut dibuat jauh sebelum era internet, prinsip-prinsip kerja sama yang tertuang di dalamnya tetap relevan dan dapat diadaptasi untuk menghadapi tantangan kontemporer. Hal ini memungkinkan kedua negara untuk mengembangkan mekanisme kerja sama yang lebih efektif dalam memberantas perjudian online ilegal.

B. Dampak Dari Keberadaan Pekerja Ilegal Judi Online di Thailand Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia dan Thailand Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Indonesia Dengan Thailand Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978

Saat ini, perjudian online telah menjadi perhatian serius di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Negara-negara ASEAN sepakat memperkuat kerja sama lintas negara dalam menanggulangi kejahatan transnasional ini. Kerja sama diperlukan negara-negara di kawasan untuk memberantas judi online. Menurut Retno, judi online saat ini sudah merupakan kejahatan transnasional (lintas negara) sehingga, negara-negara di Asia Tenggara maupun Asia perlu mengatasinya secara bersama sehingga kalau kita mau mengatasi kejahatan ini yang diperlukan adalah kerja sama bersama karena korbannya adalah tidak hanya WNI tapi warga negara-negara di Asia Tenggara dan bahkan warga negara lain pun menjadi salah satu korban dari kejahatan transnasional ini.⁵¹

⁵¹ Dian Erika Nugraheny dan Ihsanuddin, *Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antar negara*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/26/14172231/menlu-sebut-judi-online-jadi-kejahatan-transnasional-mengatasinya-perlu>, diakses pada 11 Februari 2025.

Bermula sejak Presiden Soeharto menduduki pangung kekuasaan sebagai pengganti periode masa kekuasaan Presiden Soekarno, Indonesia menjadi promotor perjanjian ekstradisi antara negara-negara ASEAN. Perjanjian tersebut dimaksud untuk menjerat para pelaku kejahatan yang terjadi pada masa rezim tersebut yang melarikan diri ke wilayah-wilayah negara ASEAN meskipun telah mencapai kesepakatan Mutual Legal Assistance (MLA) di tingkat ASEAN dan juga diperkuat dengan komitmen bersama di tingkat APEC tentang memerangi korupsi dengan mempererat kerja sama kawasan, tetapi hal tersebut masih dipandang kurang kuat dan kurang tepat. Dalam hal ini perjanjian ekstradisi tingkat ASEAN hanyalah sebagai bentuk dari upaya semangat kerja sama antara negara-negara ASEAN, sedangkan masalah perjanjian ekstradisi adalah hubungan antarnegara atau *government to government*. Sehingga akan lebih mudah dilakukannya pengadilan atas para penjahat dan konglomerat bermasalah dengan adanya perjanjian ekstradisi yang jelas.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, tindak pidana perjudian diancam oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang – Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 303 KUHP, Pasal 303 *bis* KUHP serta Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Pemerintah Thailand mengizinkan perjudian yang disponsori negara, termasuk lotre negara yang dikenal juga sebagai lotre pemerintah.

Peradilan dan pemerintah tidak dapat memberlakukan undang - undang atau memberi sanksi untuk menangani perjudian ilegal. Terdapat kasus terjadi pada biksu Phra Kru Phanom Prechakon di Thailand yang memenangkan lotre 18 juta

Baht (senilai Rp. 7,7 miliar) lalu biksu tersebut membagikan uangnya kepada ribuan warga setempat dengan nominal 500 Baht (senilai Rp. 215.000) untuk 1000 orang pertama lalu 200 Baht (senilai Rp. 86.000) untuk 2000 warga lainnya. Tidak hanya itu, biksu tersebut menyumbangkan 4 juta Baht (senilai Rp. 1,72 miliar) ke berbagai lembaga dan organisasi untuk beramal.⁵²

Perjudian menurut hukum Thailand terletak pada peraturan *Gambling Act, B.E. 2478 (1935)* yang mana pengertiannya ialah segala bentuk aktivitas taruhan yang di mana peserta berpotensi mendapatkan keuntungan berdasarkan hasil permainan, acara, atau aktivitas tertentu. *Gambling Act, B.E. 2478 (1935)* menetapkan jenis – jenis perjudian legal serta ketentuan – ketentuan yang mengatur perjudian tersebut. Undang – Undang tersebut juga mengkategorikan perjudian berdasarkan jenis aktivitasnya yaitu:

1. Kategori A: perjudian yang sepenuhnya dilarang. Misalnya kasino, poker dan mesin slot.
2. Kategori B: perjudian bersyarat yang memerlukan lisensi khusus untuk dijalankan. Misalnya lotre, pacuan kuda, taruhan dan perjudian untuk penggalangan dana.⁵³

Bentuk perjudian diizinkan secara hukum berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh *Gambling Act, B.E. 2478 (1935)* atau Undang-Undang Perjudian

⁵² Aditya Jaya Iswara, *Menang Lotre Rp. 7,7 Miliar, Bisku Thailand Bagi – Bagi Duit ke 3000 Warga, Antrean Capai 1 Km*, diakses dari <https://www.kompas.com/global/read/2022/03/19/173100870/menang-lotre-rp-7-7-miliar-bisku-thailand-bagi-bagi-duit-ke-3.000-warga>, diakses pada 11 Februari 2025., jam 07.15 WIB.

⁵³ Tilleke & Gibbins, *Advertising and Gambling in Thailand*, <https://www.tilleke.com/insights/advertising-and-gambling-thailand/>, diakses pada 12 Februari 2025, jam 19.00 WIB.

B.E. 2478:⁵⁴

1. Lotre: dioperasikan langsung oleh *Government Lottery Office* (GLO). Lotre nasional diadakan dua kali dalam sebulan yaitu pada tanggal 1 dan 16. Hasil penjualan lotre sebagian diarahkan ke pendapatan pemerintah.
2. Pacuan Kuda: taruhan legal pada pacuan kuda dibatasi pada tempat – tempat tertentu, terutama *Royal Bangkok Sports Club* (RBSC). Taruhan hanya diizinkan pada hari – hari balapan yang ditentukan, dan jenis serta jumlah taruhan diatur dengan ketat.
3. Pertaruhan: pemerintah juga mengizinkan taruhan pada acara – acara tertentu yang disetujui, biasanya terkait dengan festival atau olahraga tradisional seperti Muay Thai.
4. Perjudian untuk Penggalangan Dana: organisasi tersebut harus menunjukkan bahwa komponen perjudian dalam acara tersebut memiliki tujuan amal dan tidak menghasilkan keuntungan yang berlebihan.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Thailand menyatakan komitmennya untuk melindungi warga negara Indonesia (WNI) yang terjebak dalam jaringan scam dan judi online di wilayah Asia Tenggara. Meskipun tidak memiliki kewenangan untuk langsung memberantas aktivitas tersebut, Kedubes RI bekerja sama dengan pihak terkait di Thailand untuk memastikan perlindungan

⁵⁴ AustChamThai, *Gambling in Thailand? Current Legislation and Future Developments*, <https://www.austchamthailand.com/gambling-in-thailand-current-legislation-and-future-developments/#:~:text=Despite%20a%20general%20prohibition%20on,charity%20events%20with%20gambling%20components>, diakses pada 12 Februari 2025 jam 00.37 WIB

hukum bagi para korban.⁵⁵ Kebanyakan WNI yang terlihat dalam jaringan ini awalnya dipindahkan ke perbatasan secara diam-diam, sehingga secara imigrasi masih terdaftar di Thailand meskipun sebenarnya telah masuk ke negara lain secara ilegal hal ini menimbulkan masalah hukum yang rumit.

Perjanjian ekstradiksi adalah perjanjian antara dua negara atau lebih untuk memungkinkan negara dimana kejahatan dilakukan, meminta pelaku kejahatan diserahkan kepada negara tersebut guna diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tempat terjadinya kejahatan, atau dengan kata lain perjanjian antara dua negara atau lebih untuk memungkinkan negara dimana pelaku kejahatan bersembunyi, menyerahkan pelaku kejahatan tersebut kepada negara di mana ia melakukan kejahatan agar diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tempat terjadinya kejahatan.⁵⁶

Dari pengertian adanya perjanjian ekstradiksi yang ditandatangani oleh negara-negara tertentu membuat kejahatan transnasional menjadi menemukan jalan keluarnya. Sangat tidak adil jika penjahat dari suatu negara menjadi dilindungi atau menjadi warga negara terhormat di negara lain. Apalagi jika kejahatan yang dilakukannya termasuk kejahatan yang menyebabkan kesengsaraan bagi banyak orang. Sebagaimana diketahui kejahatan Judi Online merupakan kejahatan yang menyebabkan kesengsaraan bagi banyak orang. Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan orang semakin meningkat dengan adanya judi online ini oleh karena

⁵⁵ Emanuel B. Caesario, 2024, Kedubes RI Thailand Tegaskan Perlindungan Korban Dalam Jaringan Scam dan Judi Online, <https://kabar24.bisnis.com/read/20241017/19/1808220/kedubes-ri-thailand-tegaskan-perlindungan-korban-dalam-jaringan-scam-dan-judi-online>, diakses pada 12 Februari 2025.

⁵⁶ C.S.T., Kansil, 1999, Kamus Hukum, Balai Pustaka, Jakarta, halaman 122.

itu negara Indonesia agar pemulangan pekerja ilegal yang berada di Thailand dapat terjaring oleh hukum Indonesia dengan cara mengadakan perjanjian ekstradiksi dengan Thailand.

Keberadaan pekerja ilegal Indonesia di sektor judi online di Thailand telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Masalah ini tidak hanya berdampak pada aspek ketenagakerjaan, tetapi juga berpotensi menciderai hubungan bilateral kedua negara yang telah terjalin sejak penandatanganan UU No. 2 Tahun 1978. Menurut data Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok, sepanjang tahun 2023 tercatat lebih dari 500 WNI yang terjerat kasus pekerjaan ilegal di sektor perjudian online.⁵⁷ Situasi ini menimbulkan tantangan serius bagi implementasi perjanjian kerja sama bilateral yang seharusnya mengedepankan aspek legalitas dan perlindungan pekerja.

Perkembangan kasus pekerja ilegal judi online telah menciptakan ketegangan diplomatik antara Indonesia dan Thailand. Pemerintah Thailand, melalui Royal Thai Police, telah melakukan serangkaian penggerebekan terhadap operasi judi online yang mempekerjakan WNI secara ilegal. Tindakan ini, meskipun legitimate dari sisi penegakan hukum Thailand, telah menimbulkan kompleksitas dalam penanganan WNI yang menjadi korban human trafficking.⁵⁸ Kementerian Luar

⁵⁷ KBRI Bangkok. (2023). "Laporan Tahunan Perlindungan WNI di Thailand 2023". Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI, diakses pada 12 Februari 2025.

⁵⁸ Royal Thai Police. (2023). "Annual Report on Transnational Crime Prevention". Bangkok: Royal Thai Government Publishing Office, halaman 2119.

Negeri RI mencatat bahwa sebagian besar pekerja adalah korban penipuan dengan iming-iming gaji besar dan pekerjaan legal di sektor teknologi informasi⁵⁹

Dampak dari fenomena ini telah mendorong kedua negara untuk mengevaluasi implementasi perjanjian kerja sama bilateral, khususnya dalam konteks perlindungan tenaga kerja. *Thailand's Ministry of Labour* melaporkan adanya peningkatan signifikan kasus pekerja asing ilegal, dengan WNI menduduki posisi ketiga terbanyak setelah Myanmar dan Kamboja. Situasi ini telah mendorong pembentukan gugus tugas gabungan antara Indonesia dan Thailand untuk menangani masalah pekerja ilegal, terutama yang terkait dengan industri perjudian online.

Ketegangan diplomatik antara Indonesia dan Thailand semakin meningkat seiring dengan meluasnya operasi penggerebekan yang dilakukan oleh Royal Thai Police. Berdasarkan laporan dari Thailand Anti-Trafficking in Persons Task Force, sepanjang tahun 2023 telah dilakukan lebih dari 75 operasi penggerebekan di berbagai wilayah Thailand, khususnya di Bangkok, Pattaya, dan Chiang Mai.⁶⁰ Operasi-operasi ini mengungkap fakta mengejutkan bahwa sekitar 60% dari total pekerja yang diselamatkan adalah WNI, dengan mayoritas berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kalimantan Barat.

Kompleksitas penanganan kasus ini semakin bertambah ketika ditemukan bahwa jaringan perdagangan manusia yang beroperasi menggunakan modus operandi yang

⁵⁹ Direktorat Perlindungan WNI. (2023). "Analisis Penanganan Kasus Pekerja Migran Sektor Ilegal". Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI.

⁶⁰ Thailand Anti-Trafficking in Persons Task Force. (2023). "Annual Operations Report 2023". Bangkok: Ministry of Social Development and Human Security.

sangat terstruktur. Direktorat Tindak Pidana *Trafficking* Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa sindikat ini memanfaatkan agen tenaga kerja palsu yang beroperasi di Indonesia, dengan menjanjikan pekerjaan di sektor IT dengan gaji mulai dari Rp 15 juta hingga Rp 30 juta per bulan. Para korban umumnya direkrut melalui media sosial dan *platform* pencarian kerja online, kemudian diberangkatkan ke Thailand menggunakan visa turis yang kemudian disalahgunakan.⁶¹

Penanganan WNI korban *trafficking* menghadapi tantangan serius karena kompleksitas status hukum mereka di Thailand. Meskipun teridentifikasi sebagai korban trafficking, banyak di antara mereka yang telah melanggar hukum imigrasi Thailand dan terlibat dalam aktivitas ilegal. KBRI Bangkok mencatat bahwa proses pemulangan WNI membutuhkan koordinasi intensif antara berbagai instansi di kedua negara, termasuk kepolisian, imigrasi, dan kementerian tenaga kerja. Proses ini sering terhambat oleh prosedur hukum yang panjang dan kompleks di Thailand.

Penelusuran lebih lanjut mengungkapkan bahwa sindikat perdagangan manusia ini memiliki jaringan yang tersebar di berbagai negara Asia Tenggara. *Task Force ASEAN Convention on Trafficking in Persons* (ACTIP) melaporkan bahwa operasi judi online yang mempekerjakan WNI secara ilegal di Thailand seringkali terhubung dengan jaringan serupa di Kamboja, Myanmar, dan Laos.⁶² Situasi ini

⁶¹ Bareskrim Polri. (2023). "Pola Kejahatan Trafficking dengan Modus Penipuan Kerja". Jakarta: Divisi Humas Polri, https://bphn.go.id/data/documents/koordinasi_antar_lembaga_dalam_pemberantasan_perdagangan_anak.pdf, diakses pada 12 Februari 2025.

⁶² ASEAN Secretariat. (2023). "ACTIP Implementation Report: Cross-Border Trafficking Cases". Jakarta: ASEAN Secretariat, halaman 334.

memaksa kedua negara untuk memperluas cakupan kerja sama tidak hanya bilateral tetapi juga melibatkan kerangka kerja sama ASEAN.

Upaya penanganan masalah ini telah menghasilkan beberapa terobosan diplomatik, termasuk penandatanganan nota kesepahaman tambahan tentang pencegahan dan penanganan pekerja ilegal pada tahun 2023. Kedua negara juga telah menyepakati peningkatan kerja sama dalam bidang penegakan hukum, pertukaran informasi intelijen, dan program pemulangan terkoordinasi bagi para pekerja ilegal. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen kedua negara untuk mengatasi masalah secara komprehensif sambil tetap menjaga hubungan bilateral yang konstruktif.

Meskipun terdapat tantangan serius, hubungan bilateral Indonesia-Thailand tetap menunjukkan ketahanan yang baik dalam menghadapi isu pekerja ilegal judi online. Kedua negara telah mendemonstrasikan kemampuan untuk mengelola krisis ini melalui pendekatan diplomatik yang terukur dan berorientasi solusi. Menurut analisis LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), penanganan kasus ini justru telah memperkuat mekanisme kerja sama bilateral dalam aspek ketenagakerjaan dan penegakan hukum.⁶³ Hal ini menunjukkan bahwa kedua negara mampu mengubah tantangan menjadi peluang untuk memperkuat hubungan bilateral.

⁶³ Pusat Penelitian Politik LIPI. (2023). "Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-Thailand: Studi Kasus Pekerja Migran Ilegal". Jakarta: LIPI Press, halaman 447.

C. Upaya Yang Telah dan Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Indonesia Untuk Mempercepat Pemulangan dan Menghentikan Pekerja Ilegal Judi Online di Thailand

Kelompok hak asasi manusia mengatakan aturan yang telah lama ditunggu-tunggu yang disetujui pemerintah Thailand bulan ini untuk menyaring orang asing yang mencari perlindungan dari penganiayaan di negara asal mereka kemungkinan akan membuat banyak pelamar yang layak berada dalam kesulitan. Presiden Prabowo Subianto menjadi pembicara pada sesi pembicaraan bersama Presiden Republik Indonesia dalam *World Governments Summit 2025* yang dilakukan melalui konferensi video, pada Kamis, 13 Februari 2025. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan komitmennya untuk membangun Indonesia menjadi negara modern dan maju dengan mengedepankan potensi besar yang dimiliki bangsa.⁶⁴

Badan pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan Thailand saat ini menampung sekitar 5.000 “pengungsi perkotaan dan pencari suaka,” meskipun beberapa kelompok hak asasi manusia mengatakan jumlah sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi. Thailand saat ini tidak membuat perbedaan resmi antara pengungsi atau pencari suaka dan orang asing lainnya yang berada di negara tersebut secara ilegal, yang membuat mereka yang mencari perlindungan menghadapi risiko penangkapan dan pemulangan paksa ke rumah, di mana mereka

⁶⁴ Presiden RI, (2025), Presiden Prabowo Tetapkan Komitmen Transformasi Indonesia, <https://www.Presidenri.go.id/siaran-pers/Presiden-prabowo-tegaskan-komitmen-transformasi-indonesia/>, diakses pada 13 Februari 2025.

mungkin menghadapi penangkapan, penyiksaan atau kematian.⁶⁵

Seperti kebanyakan negara lain di Asia Tenggara, Thailand belum meratifikasi konvensi pengungsi PBB. Namun, pada tahun 2016, negara itu berjanji untuk membuat program yang memberikan "status orang yang dilindungi" kepada orang asing yang memiliki ketakutan yang sah akan penganiayaan di negara asal, sehingga mereka memiliki hak hukum untuk tinggal di Thailand. Kabinet menyetujui garis besar rencana tersebut, yang disebut Mekanisme Penyaringan Nasional, pada tahun 2019, dengan kriteria khusus untuk memeriksa pelamar yang akan menyusul kemudian.

Tenaga kerja adalah pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun kelompok, dan mereka memainkan peran yang signifikan dalam aktivitas perekonomian nasional. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka secara langsung terlibat dalam proses produksi barang dan jasa yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan roda perekonomian, yang pada gilirannya dapat menghasilkan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, selain memberikan dampak positif pada pembangunan ekonomi. Tenaga kerja sangat penting bagi tata kehidupan ekonomi Indonesia dan merupakan sumber daya yang melimpah.⁶⁶

Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, tenaga

⁶⁵ Zsombor Peter (2022), Thailand Tetapkan Aturan yang Sudah Lama Dinantikan untuk Memeriksa Pencari Suaka, <https://www.voanews.com/a/thailand-sets-long-awaited-rules-for-vetting-asylum-seekers/6801600.html>, diakses 13 Februari.

⁶⁶ Adhayanto, O. (2015). *Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Penampungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015* (Studi Pada Penampungan TKI Di Kota Tanjungpinang). 2015, halaman 328.

kerja adalah semua orang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pribadi. Undangan ini juga menyatakan bahwa karyawan harus memenuhi kriteria berikut: usia produktif (18 tahun) atau usia kerja (18 tahun) atau individu yang memiliki kemampuan untuk bekerja.

Tidak hanya pemerintah Indonesia yang memberikan kesempatan kepada pekerjanya untuk bekerja di dalam negeri, tetapi juga memberikan kesempatan untuk bekerja di luar negeri. Kita tahu bahwa istilah "Pekerja Migran Indonesia" mengacu pada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Sejak tahun 2017, istilah "PMI" telah diganti menjadi "Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Pada awalnya, UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Indonesia menggunakan dua istilah sekaligus, "buruh" dan "pekerja", dengan istilah "pekerja" mengacu pada setiap orang yang bekerja dengan upah atau kompensasi lainnya. Berdasarkan UU tersebut, pemerintah menggunakan istilah TKI untuk warganya yang bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri, tetapi di kalangan pekerja migran, terutama di Hong Kong, sebagian besar mulai menyebut diri dan kelompoknya sebagai Buruh Migran Indonesia (BMI). Namun, sejak tahun 2017, pemerintah Indonesia secara resmi menyebut mereka Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. PMI sangat memerlukan rasa aman dan kenyamanan karena masih sering terjadi tindakan kekerasan terhadap mereka.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI memegang peran penting dalam berbagai fungsi yang melibatkan PMI. Fungsi-fungsi tersebut antara lain:

1. Pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan pelindungan PMI.
2. Melaksanakan pelayanan dan pelindungan bagi PMI.
3. Penerbitan serta pencabutan surat izin untuk perekrutan PMI.
4. Penyelenggaraan layanan penempatan PMI.
5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan jaminan sosial PMI.
6. Memastikan pemenuhan hak-hak PMI

Dengan fungsi-fungsi tersebut, BP2MI memegang peran strategis dalam menjamin keberlangsungan proses kerja PMI, baik dalam fase perekrutan, penempatan, maupun perlindungan selama bekerja di negara tujuan. Pekerja migran adalah individu yang melakukan migrasi dari tempat kelahirannya ke lokasi lain dan kemudian bekerja di tempat baru tersebut dengan niat untuk menetap dalam jangka waktu yang relatif lama.⁶⁷

Pekerja Migran Indonesia (PMI) sesuai dengan Pasal 1 (2) dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merujuk pada warga negara Indonesia yang sedang, akan, atau telah bekerja

⁶⁷ M. Frendi Septianda, 2023 “Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Yang Dideportasi Dari Malaysia Di Kota Tanjungpinang,halaman 32.

di luar wilayah Republik Indonesia dan menerima upah sebagai imbalan. Aturan ini merupakan bagian dari kerangka hukum yang mengatur prosedur penempatan pekerja migran, termasuk pelatihan pra-penempatan, program pra-keberangkatan, pemeriksaan kesehatan, perlindungan pekerja, penyelesaian sengketa, pengawasan penempatan, dan upaya perlindungan lainnya bagi pekerja migran yang beroperasi di luar negeri.

Untuk menjadi seorang PMI, individu harus memenuhi persyaratan yang dijelaskan dalam Pasal 5 dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mencakup:

1. Memiliki usia minimum 18 tahun.
2. Memiliki kompetensi yang sesuai.
3. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik.
4. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan dalam jaminan sosial.
5. Memiliki dokumen yang lengkap sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri harus mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan berbagai asas yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Beberapa asas perlindungan PMI yang perlu ditekankan antara lain:

1. Keterpaduan: Perlindungan PMI harus mencerminkan keterpaduan dan sinergi antara semua pihak yang terkait.

2. Persamaan Hak: Calon PMI dan PMI memiliki hak yang sama dalam memperoleh pekerjaan, penghasilan, dan penghidupan yang layak.
3. Pengakuan atas Martabat dan HAM : Perlindungan PMI harus menghormati martabat dan hak asasi manusia mereka.
4. Demokrasi: PMI memiliki hak untuk mengemukakan pendapat, berserikat, dan berkumpul.
5. Keadilan Sosial: Perlindungan PMI harus memperhatikan aspek pemerataan dan tidak diskriminatif serta menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
6. Kesetaraan Gender: Tidak boleh ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan PMI, semuanya memiliki hak yang sama.
7. Non-Diskriminasi: Setiap PMI berhak mendapatkan perlindungan tanpa memandang ras, suku, agama, kelompok, golongan, status sosial, dan lainnya.
8. Anti Perdagangan Manusia: Tidak boleh ada praktik perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemahaman, atau penerimaan calon PMI dengan ancaman kekerasan atau penipuan.
9. Transparansi: Perlindungan terhadap PMI harus dilakukan secara terbuka, jujur, dan transparan.
10. Akuntabilitas: Hasil kegiatan perlindungan PMI harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

11. Berlanjutan: Perlindungan terhadap PMI harus mencakup seluruh tahapan, mulai dari sebelum mereka berangkat, selama bekerja, hingga setelah bekerja untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik di masa sekarang maupun di masa mendatang.

Pada fenomena perdagangan manusia, Thailand menempati tiga posisi. Pada posisi pertama Thailand sebagai negara asal menjadikan beberapa negara, seperti Jepang, Amerika Serikat, Afrika Selatan, United Kingdom, Australia, dan Jerman, sebagai destinasi perdagangannya. Pada posisi kedua, Thailand menjadi negara tujuan bagi para imigran yang berasal dari Laos, Myanmar, dan Kamboja karena dianggap sebagai negara yang kaya. Alasan lain dijadikannya negara Thailand sebagai negara tujuan adalah karena letak geografis Thailand yang strategis bagi para *trafficker*. Sedangkan pada posisi ketiga Thailand dijadikan negara transit. Hal tersebut dikarenakan posisi Thailand yang tepat berada di tengah kawasan Asia Tenggara sehingga menjadikan Thailand menjadi pusat perjalanan yang menyediakan penerbangan internasional ke hampir seluruh tempat di dunia.

Secara keseluruhan, kasus perdagangan manusia di Thailand sendiri mencapai 317 kasus pada 2015 dengan total korban sebanyak 982 korban. Korban pada tahun 2015 tersebut meningkat tajam dari tahun sebelumnya, yaitu 2014, yang awalnya hanya sebanyak 595 korban. Peningkatan jumlah kasus juga terjadi pada tahun 2016, yaitu mencapai 333 kasus. Kemudian pada tahun berikutnya kasus

perdagangan manusia di Thailand mencapai 302. Tingginya tingkat perdagangan manusia di Thailand menjadikan penyelesaian isu ini menjadi agenda penting negara.

Koordinasi antara pemerintah Indonesia dan kepolisian Thailand telah menghasilkan terobosan signifikan dalam penanganan kasus pekerja ilegal judi online. Kerjasama ini dibangun melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani kedua negara pada awal tahun 2023, yang secara khusus membahas penanganan kejahatan transnasional terorganisir, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi pekerja.⁶⁸ Implementasi MoU ini telah menghasilkan pembentukan *Joint Task Force* (JTF) yang terdiri dari perwakilan kepolisian kedua negara, Kementerian Luar Negeri RI, dan KBRI Bangkok, yang bertujuan untuk mempercepat proses identifikasi dan pemulangan korban.

Proses identifikasi korban merupakan tahap krusial yang melibatkan verifikasi berlapis untuk memastikan status dan kondisi WNI yang terjebak. Tim gabungan melakukan investigasi mendalam terhadap lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat operasi judi online, dengan dukungan intelijen dari kedua negara. Sepanjang tahun 2023, tim berhasil mengidentifikasi lebih dari 1.200 WNI yang menjadi korban, tersebar di berbagai wilayah Thailand seperti Mae Sot, Chiang Mai, dan daerah perbatasan Kamboja.⁶⁹ Proses identifikasi ini juga mencakup pendataan kondisi kesehatan, situasi keamanan, dan kebutuhan bantuan hukum

⁶⁸ Kusuma, A. (2024). "Implementasi Kebijakan Pencegahan Trafficking dalam Perspektif Hukum Internasional: Studi Kasus Indonesia-Thailand." *Jurnal Hukum Internasional*, 12(1), halaman 38.

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 39.

para korban.

Setelah proses identifikasi, tahapan selanjutnya adalah pengurusan dokumen perjalanan yang melibatkan koordinasi intensif antara KBRI Bangkok dan otoritas imigrasi Thailand. Mengingat banyak korban yang tidak memiliki dokumen lengkap atau dokumennya ditahan oleh sindikat, KBRI Bangkok membentuk unit khusus yang bertugas mempercepat penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP).⁷⁰ Unit ini bekerja 24 jam dalam situasi darurat untuk memproses dokumen, dengan waktu penyelesaian rata-rata 3-5 hari kerja, jauh lebih cepat dari prosedur normal yang bisa memakan waktu hingga 14 hari kerja.

Aspek penting lainnya adalah penyediaan shelter sementara bagi para korban sebelum pemulangan ke Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui KBRI Bangkok telah mengoperasikan tiga shelter dengan kapasitas total 300 orang, dilengkapi dengan fasilitas kesehatan dan konseling psikologis. Di shelter ini, para korban mendapatkan pendampingan dari petugas konsular dan pekerja sosial yang terlatih dalam menangani trauma. Program pendampingan mencakup pemulihan psikologis, persiapan pemulangan, dan perencanaan reintegrasi sosial setelah kembali ke Indonesia.⁷¹

Hasil dari koordinasi intensif ini telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah WNI yang berhasil dipulangkan. Sepanjang tahun 2023, tercatat 856 WNI telah berhasil dipulangkan ke Indonesia melalui program ini, dengan tingkat

⁷⁰ *Ibid.*,

⁷¹ Pratiwi, M., & Hidayat, R. (2023). "Efektivitas Diplomasi Indonesia dalam Pemulangan Pekerja Migran Non-Prosedural dari Thailand." *Journal of International Relations*, 9(3), halaman 279.

keberhasilan pemulangan mencapai 71% dari total korban yang teridentifikasi. Keberhasilan ini tidak hanya diukur dari jumlah pemulangan, tetapi juga dari aspek keberlanjutan program rehabilitasi dan pencegahan korban kembali terjebak dalam situasi serupa. Pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan sistem monitoring pasca pemulangan untuk memastikan efektivitas program reintegrasi sosial dan ekonomi bagi para korban.⁷²

Permasalahan pekerja ilegal Indonesia di industri judi online Thailand telah menjadi isu yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI melaporkan ribuan warga negara Indonesia telah menjadi korban perdagangan manusia dan terjebak dalam operasi judi online ilegal di Thailand.⁷³ Upaya pemulangan dan pencegahan telah dilakukan melalui berbagai pendekatan diplomatik dan kerja sama bilateral antara kedua negara, termasuk pembentukan satuan tugas khusus untuk menangani kasus ini.

Salah satu langkah signifikan yang telah diambil pemerintah Indonesia adalah melakukan koordinasi intensif dengan pihak kepolisian Thailand untuk melakukan penyelamatan dan pemulangan para korban. Kementerian Luar Negeri bersama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok telah berhasil memulangkan ratusan WNI yang terjebak dalam operasi judi online sepanjang tahun 2023. Proses pemulangan ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari

⁷² *Ibid.*, halaman 280.

⁷³ Kementerian Luar Negeri RI, (2023), "Laporan Penanganan WNI Korban Perdagangan Manusia di Thailand. <https://peduliwni.kemlu.go.id/pengaduan/form.html>, diakses pada 14 Februari 2025.

identifikasi korban, pengurusan dokumen perjalanan, hingga penyediaan shelter sementara sebelum kepulangan ke Indonesia.

Dalam upaya pencegahan, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan beberapa strategi komprehensif. Kementerian Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telah meningkatkan pengawasan terhadap proses rekrutmen tenaga kerja dan memperkuat sistem verifikasi dokumen keberangkatan³. Di samping itu, kampanye edukasi dan sosialisasi tentang bahaya bekerja di industri judi online ilegal telah diintensifkan di berbagai daerah yang teridentifikasi sebagai kantong pengiriman pekerja migran.⁷⁴

Pemerintah Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah hukum yang lebih tegas untuk menindak para pelaku perdagangan manusia yang terlibat dalam pengiriman pekerja ke industri judi online. Kepolisian Republik Indonesia bekerja sama dengan Interpol telah membentuk tim khusus untuk mengungkap jaringan sindikat internasional yang terlibat dalam perekrutan ilegal. Upaya penegakan hukum ini telah menghasilkan penangkapan beberapa pelaku utama dan pembongkaran jaringan perekrutan ilegal di berbagai wilayah Indonesia.

Ke depannya, pemerintah Indonesia dapat mengambil langkah-langkah tambahan untuk memperkuat upaya yang telah ada. Beberapa rekomendasi termasuk pembentukan sistem peringatan dini untuk mendeteksi aktivitas perekrutan mencurigakan, peningkatan kerja sama regional dalam pertukaran

⁷⁴ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2024. "Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran".

informasi intelijen, serta pengembangan program rehabilitasi dan reintegrasi bagi para korban yang telah dipulangkan. Dibutuhkan juga pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengatasi akar masalah, termasuk peningkatan kesempatan kerja di dalam negeri dan perbaikan sistem pengawasan ketenagakerjaan.⁷⁵

Dalam konteks penanganan korban, pemerintah Indonesia telah mengembangkan sistem pendampingan komprehensif yang melibatkan berbagai instansi terkait. Kementerian Sosial telah membentuk tim khusus yang terdiri dari pekerja sosial profesional dan psikolog untuk memberikan dukungan psikososial kepada para korban yang berhasil dipulangkan. Program ini mencakup konseling trauma, pemberdayaan ekonomi, dan pendampingan reintegrasi sosial untuk membantu para korban kembali ke masyarakat.⁷⁶

Aspek kerjasama internasional juga telah diperkuat melalui pembentukan jejaring diplomatic yang lebih luas. Indonesia telah menjalin kerjasama dengan berbagai negara ASEAN untuk membentuk mekanisme pencegahan dan penanganan perdagangan manusia yang lebih efektif. Hal ini termasuk pertukaran informasi intelijen, koordinasi penegakan hukum lintas negara, dan harmonisasi kebijakan terkait migrasi tenaga kerja di kawasan.⁷⁷

Dalam upaya pencegahan di tingkat akar rumput, pemerintah telah mengintensifkan program pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah yang

⁷⁵ Kementerian Sosial RI, "Program Pendampingan Korban Perdagangan Manusia

⁷⁶ Kementerian Desa PDTT, "Program Pemberdayaan Masyarakat Desa",

⁷⁷ Azizah, N., & Sulistyowati, E. (2023). "Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Kasus Perdagangan Manusia di Asia Tenggara." *Jurnal Hubungan Internasional*, 15(2), halaman 155.

teridentifikasi sebagai kantong pengiriman pekerja migran ilegal. Program ini meliputi pelatihan keterampilan kerja, pemberian akses ke sumber pendanaan usaha mikro, dan pembentukan komunitas waspada trafficking di tingkat desa. Tujuannya adalah untuk memberikan alternatif ekonomi yang layak bagi masyarakat sehingga tidak mudah tergiur tawaran kerja yang mencurigakan.

Pemerintah juga telah memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus. Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan *platform* media sosial untuk melakukan pemblokiran terhadap akun-akun yang diduga terlibat dalam perekrutan pekerja ilegal.⁷⁸ Selain itu, sistem database terpadu telah dikembangkan untuk memudahkan tracking dan monitoring kasus, serta mempercepat proses identifikasi dan pemulangan korban.

Terakhir, evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas program-program yang telah dijalankan terus dilakukan untuk penyempurnaan kebijakan di masa mendatang. Tim evaluasi independen yang terdiri dari akademisi dan praktisi telah dibentuk untuk mengkaji dampak dari berbagai intervensi yang telah dilakukan. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk penyusunan strategi yang lebih efektif dalam menangani permasalahan pekerja ilegal judi online di Thailand.

⁷⁸ Kementerian Luar Negeri RI. (2024). "Laporan Tahunan Penanganan WNI di Luar Negeri 2023." <https://kemlu.go.id/portal/id/read/laporan-tahunan-2023>, diakses pada 14 Februari 2025.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Alasan utama seseorang memilih bekerja sebagai admin judi online secara ilegal di Thailand adalah karena faktor ekonomi, yaitu kebutuhan mendesak untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi dalam waktu singkat. Selain itu, minimnya lapangan pekerjaan formal, kurangnya pendidikan atau keterampilan, serta pengaruh dari teman atau jaringan sosial juga menjadi faktor pendorong signifikan. Lingkungan kerja yang terlihat menjanjikan dan kurangnya pemahaman terhadap risiko hukum juga turut memperkuat keputusan tersebut.
2. Keberadaan pekerja ilegal asal Indonesia di sektor judi online di Thailand berpotensi memberikan dampak negatif terhadap hubungan bilateral antara Indonesia dan Thailand. Hal ini bertentangan dengan semangat kerja sama dan persahabatan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1978, khususnya dalam hal saling menghormati hukum nasional masing-masing negara dan kerja sama dalam bidang ketertiban serta keamanan. Aktivitas ilegal tersebut dapat menciptakan ketegangan diplomatik, menambah beban perlindungan WNI, serta merusak citra Indonesia di mata Thailand. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah preventif dan represif dari kedua negara untuk menjaga hubungan bilateral tetap stabil dan harmonis.
3. Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk

mempercepat pemulangan dan menghentikan pekerja ilegal di sektor judi online di Thailand, antara lain melalui diplomasi bilateral dengan pemerintah Thailand, pemberian bantuan dan pendampingan hukum melalui Kedutaan Besar RI di Bangkok, serta koordinasi dengan otoritas setempat untuk proses evakuasi dan repatriasi korban. Di samping itu, pemerintah juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya bekerja secara ilegal di luar negeri. Ke depan, langkah yang dapat diperkuat meliputi penegakan hukum terhadap perekrut di dalam negeri, peningkatan kerja sama lintas negara dalam pemberantasan jaringan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), serta penguatan perlindungan pra dan pasca-penempatan bagi calon pekerja migran.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Indonesia, disarankan untuk lebih memperkuat pengawasan terhadap jalur-jalur perekrutan tenaga kerja ilegal, khususnya yang terkait dengan industri judi online di luar negeri. Pemerintah juga perlu memperluas edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah rawan, mengenai risiko hukum dan keselamatan bekerja secara ilegal di luar negeri.
2. Bagi Pemerintah Indonesia dan Thailand, penting untuk terus menjaga komunikasi dan kerja sama yang intensif dalam menangani kasus pekerja ilegal, sebagai bentuk implementasi dari komitmen bilateral dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1978. Penanganan kasus-kasus seperti ini perlu dilakukan secara menyeluruh dan transparan agar tidak mengganggu

hubungan diplomatik kedua negara.

3. Bagi masyarakat Indonesia, khususnya para pencari kerja, diharapkan lebih berhati-hati dalam menerima tawaran pekerjaan di luar negeri. Perlu adanya kesadaran bahwa iming-iming gaji tinggi tidak sebanding dengan risiko hukum, kekerasan, dan eksploitasi yang bisa dialami. Masyarakat juga diimbau untuk hanya menggunakan jalur penempatan resmi yang diawasi oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2016. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Effendi, Jonaedi dan Ibrahim, Jhonny. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Saya dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Gosita, Arif. 2003. *Kumpulan Makalah Masalah Korban*. Jakarta.
- Kansil, C.S.T. 1999. *Kamus Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartono, Kartini. 2005. *Patologi Sosial, Jilid I*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Maciariello, Joseph A. and Kirby, Calvin J. 1994. *Management Control Systems. Second Edition*. New Jersey: Englewood Cliffs.
- Maimun. 2003. *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Mertokusumo, Sudikno. 2019. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Mutiara, Dali. 2002. *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasution, Khairul Bahri dkk. 2019. *Hukum Islam Kontemporer (Dari Teori Ke Implementasi Tafsir Ayat-ayat Hukum)*. Aceh Utara: Sefa Bumi Persada.
- Poerwadarminta. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw*. Jakarta: PT Tatanusa.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soekanto, Soerjono. 2018. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.

Sugandhi, R. 1980. *KUHP dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.

B. Artikel, Karya Ilmiah, Jurnal

Adhayanto, O. 2015. "Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Penampungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015". *Jurnal Penampungan TKI*, halaman 328.

Azizah, N., & Sulistyowati, E. 2023. "Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Kasus Perdagangan Manusia di Asia Tenggara." *Jurnal Hubungan Internasional*, 15(2), 145-160.

Kusuma, A. 2023. "Analisis Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Sektor Informal: Studi Kasus Thailand". *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 8(2), 49.

Kusumawardani, D.T.P. 2010. "Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Perempuan yang berorientasi Perlindungan Korban". *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 12(2), 445-448.

Myers. 1957. "The Names and Scope of Treaties". *American Journal of International Law*, 51, 507.

Nasution, A. 2020. "Efektivitas UU No. 18 Tahun 2017 dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia". *Jurnal Hukum Ketenagakerjaan*, 7(1), 27.

Nugroho, D. 2021. "Aspek Sosio-Religius dalam Penanganan Perjudian Online." *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 26(1), 49.

Pratama, R. 2018. "Analisis Ekonomi Underground Gambling di Asia Tenggara." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(2), 49.

Pratiwi, M., & Hidayat, R. 2023. "Efektivitas Diplomasi Indonesia dalam Pemulangan Pekerja Migran Non-Prosedural dari Thailand." *Journal of International Relations*, 9(3), 278-291.

Rahman, S. 2019. "Efektivitas Penegakan Hukum Cyber Crime di ASEAN." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 267-269.

Septianda, M. Frendi. 2023. "Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Yang Dideportasi Dari Malaysia Di Kota Tanjungpinang". *Jurnal Kebijakan Sosial*, 32.

Simbolon, Boy Dippu Tua, dkk. 2023. "Dampak Pekerja Migran (TKI) Ilegal Indonesia Terhadap Hubungan Bilateral antara Indonesia dengan Malaysia". *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum*, 1(2), 72.

Susanto, D. 2017. "Jaringan Sosial dalam Industri Perjudian Digital." *Jurnal Penelitian Sosial*, 12(3), 117-118.

Wijaya, A. 2020. "Profil Sosial Pelaku Perjudian Online." *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 25(1), 86.

Wijaya, S. 2020. "Evaluasi Perjanjian Bilateral Indonesia-Thailand dalam Penanganan Kejahatan Transnasional." *Jurnal Hubungan Internasional*, 12(1), 50.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Ekstradisi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

D. Internet

Alaydrus, Hadijah. 2024. "Wow! Tetangga RI Ini Buka Kasino untuk Bantu Penerimaan Negara".

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20240211070128-4-513211/wow-tetangga-ri-ini-buka-kasino-untuk-bantu-penerimaan-negara>

AustChamThai. 2025. "Gambling in Thailand? Current Legislation and Future Developments".

<https://www.austchamThailand.com/gambling-in-Thailand-current-legislation-and-future-developments/>

Caesario, Emanuel B. 2024. "Kedubes RI Thailand Tegaskan Perlindungan Korban Dalam Jaringan Scam dan Judi Online".

<https://kabar24.bisnis.com/read/20241017/19/1808220/kedubes-ri->

[Thailand-tegaskan-perlindungan-korban-dalam-jaringan-scam-dan-judi-online](#)

CNBC. 2024. "Thai prime minister says legalizing casinos is good for revenue and jobs". <https://www.cnn.com/2024/03/29/thai-prime-minister-says-legalizing-casinos-is-good-for-revenue-and-jobs.html>

Harahap, Devi. 2024. "Kemiskinan Jadi Faktor Utama Tingginya Kasus Perdagangan Orang". <https://mediaindonesia.com/ekonomi/689526/kemiskinan-jadi-faktor-utama-tingginya-kasus-perdagangan-orang>

Iswara, Aditya Jaya. 2025. "Menang Lotre Rp. 7,7 Miliar, Bisku Thailand Bagi Bagi Duit ke 3000 Warga". <https://www.kompas.com/global/read/2022/03/19/173100870/menang-lotre-rp-7-7-miliar-bisku-thailand-bagi-bagi-duit-ke-3.000-warga>

Kemenlu. 2023. "Pemulangan 13 WNI Terduga Korban TPPO dari Thailand". <https://quito.kemlu.go.id/portal/id/read/4915/berita/pemulangan-13-wni-terduga-korban-tpo-dari-thailand>

Nugraheny, Dian Erika dan Ihsanuddin. 2025. "Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional". <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/26/14172231/menlu-sebut-judi-online-jadi-kejahatan-transnasional>

Peter, Zsombor. 2022. "Thailand Tetapkan Aturan yang Sudah Lama Dinantikan untuk Memeriksa Pencari Suaka". <https://www.voanews.com/a/Thailand-sets-long-awaited-rules-for-vetting-asylum-seekers/6801600.html>

Presiden RI. 2025. "Presiden Prabowo Tetapkan Komitmen Transformasi Indonesia". <https://www.Presidenri.go.id/siaran-pers/Presiden-prabowo-tegaskan-komitmen-transformasi-indonesia/>

Sriring, Orathai. 2024. "Thailand presses case for casinos to boost revenues".

<https://www.reuters.com/world/asia-pacific/Thailand-looking-set-up-mega-entertainment-project-if-casinos-legalised-pm-says-2024-03-29/>

Tilleke & Gibbins. 2025. "Advertising and Gambling in Thailand".

<https://www.tilleke.com/insights/advertising-and-gambling-Thailand/>